



**UPAYA KOPERASI TANI GUYUB MAKMUR DALAM MENANGGULANGI  
TERJADINYA KEMACETAN PENGEMBALIAN KREDIT USAHA TANI  
(KUT) BAWANG MERAH TAHUN PENYEDIAAN 1998/1999  
DI KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI**

**S K R I P S I**

Dilakukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Class 346.0  
MAR 2001  
10236390

Oleh :

Dandung Hariwibowo

NIM : 960710101041


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI.

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2001**

**UPAYA KOPERASI TANI GUYUB MAKMUR DALAM MENANGGULANGI  
TERJADINYA KEMACETAN PENGEMBALIAN KREDIT USAHA TANI  
(KUT) BAWANG MERAH TAHUN PENYEDIAAN 1998 / 1999  
DI KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI**



**UPAYA KOPERASI TANI GUYUB MAKMUR DALAM MENANGGULANGI  
TERJADINYA KEMACETAN PENGEMBALIAN KREDIT USAHA TANI  
(KUT) BAWANG MERAH PADA TAHUN PENYEDIAAN 1998 / 1999  
DI KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI**

Oleh :

**DANDUNG HARIWIBOWO**  
NIM. 960710101041

Pembimbing :

**KUSMONO, S.H., M.M.**  
NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing :

**I WAYAN YASA, S.H.**  
NIP. 131 832 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

2001

MOTTO

*“Singkirkanlah perasaan dan sikap dari kekwatiran dan keragu-raguan, karena sifat tersebut akan menghalangi setiap langkahmu”  
( Robert Henry).*





## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahandaku Kamudji Handoko dan Ibundaku Suminarti yang selalu memberikan doa dan restunya.
2. Almamaterku yang selalu ku junjung tinggi.
3. Bapak dan Ibu guruku yang ku hormati.
4. Kakakku.
5. Sahabat-sahabat seperjuanganku.

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 15


Bulan : Juni

Tahun : 2001

Di terima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua



**SOENARJATI, S.H.**  
NIP. 130 350 760


Sekretaris



**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP. 131 832 299

Anggota Panitia Penguji,

1. **KUSMONO, S.H., M. M.**  
NIP. 130 161 942



2. **IWAYAN YASA, S.H.**  
NIP. 131 832 298




PENGESAHAN

**UPAYA KOPERASI TANI GUYUB MAKMUR DALAM MENANGGULANGI  
TERJADINYA KEMACETAN PENGEMBALIAN KREDIT USAHA TANI  
( KUT ) BAWANG MERAH TAHUN PENYEDIAAN 1998 / 1999  
DI KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI**

Oleh :

**DANDUNG HARIWIBOWO**  
NIM. 960710101041

Pembimbing



**KUSMONO, S.H., M.M.**  
NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing



**I WAYAN YASA, S.H.**  
NIP. 131 832 298

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



  
**SOEWONDHO, S.H., M.S.**  
NIP. 130 879 632

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul : “ UPAYA KOPERASI TANI GUYUB MAKMUR DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA KEMACETAN PENGEMBALIAN KREDIT USAHA TANI (KUT) BAWANG MERAH TAHUN PENYEDIAAN 1998 / 1999 DI KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI”, telah dapat selesai dengan baik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan serta terima kasih yang tulus, kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tulisan ini terutama antara lain kepada yang terhormat :

1. Bapak Kusmono, S.H., M.M., selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan motivasi, saran, koreksi dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini ;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang dengan kesabarannya telah banyak memberikan petunjuk, saran dan bimbingan ;
3. Ibu Soenarjati, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji dan yang telah memberikan saran, koreksi dan pertimbangan dalam perbaikan skripsi ini ;
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan saran dan koreksi dalam perbaikan skripsi ini ;
5. Bapak Soewondho, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Jusuf Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S. selaku dosen wali yang telah memberikan nasihat dan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember ;



7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis ;
8. Bapak Hari Subagyo, BSc. selaku Ketua, beserta seluruh staf dan karyawan Koperasi Tani Guyub Makmur Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;
9. Ayahandaku Kamudji Handoko dan Ibundaku Suminarti yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih ;
10. Sahabat seiring seperjuangan yang telah memberikan motivasi, bantuan moril dan dorongan : Arik, Sigit, Edi ipun, Wasis, Tri, Hendar, Yono kadi ;
11. Teman-teman KKN Kelompok 55 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember : Sudiyono, Vera, Hadi, Ana, Ika, Endra, Taat, Rani;
12. Teman-temanku di Jawa II E yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan : Lies Meikharini, Alfi, Rini, Mbak Desi, Sapta, Ida, Titis ;
13. Teman-temanku Keluarga Besar Wisma Putra Yudha Jalan Jawa II c No.2 Jember tempat hidupku di Jember ;
14. Rekan-rekan angkatan 1996 Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini .

Semoga segala amal kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah S.W.T.

Segala daya, upaya, kemampuan dan pengetahuan telah penulis curahkan dalam skripsi ini. Akhirnya tiada suatu karya tanpa di mulai dari usaha. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum dan bagi kita semua. Amin.

Jember, Mei, 2001

Penyusun

**KATA PENGANTAR**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	4
1.3 Ruang lingkup.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5.4 Analisa Data.....	7
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	10

2.3	Landasan Teori.....	12
2.3.1	Pengertian Kredit.....	12
2.3.2	Pengertian Kredit Macet dan Kredit Usaha Tani.....	17
2.3.3	Pengertian Koperasi.....	23

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1	Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Kredit Usaha Tani.....	27
3.2	Upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian Kredit Usaha Tani ( KUT ) yang macet.....	34
3.3	Konsekuensi yuridis apabila debitur ( petani ) melakukan wanprestasi.....	39

**BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1	Kesimpulan.....	42
4.2	Saran.....	43

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keterangan konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan konsultasi dari Koperasi Tani Guyub Makmur Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
- Lampiran 3 : Blanko Pemberian Surat Kuasa.
- Lampiran 4 : Blanko Surat Perjanjian Kredit.
- Lampiran 5 : Blanko Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).
- Lampiran 6 : Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kelompok Tani yang memerlukan Kredit Usaha Tani (KUT).
- Lampiran 7 : Blanko Surat Pernyataan seleksi kebenaran usulan RDKK.
- Lampiran 8 : Blanko Surat Pernyataan Koperasi.
- Lampiran 9 : Blanko Surat Kuasa Garapan.
- Lampiran 10 : Blanko Surat Keterangan Garapan.
- Lampiran 11 : Blanko Surat Pencairan Kredit.
- Lampiran 12 : Blanko Rencana Penarikan dan Pengembalian KUT.
- Lampiran 13 : Surat Keputusan No. Kep. S.77-COO / RTL / PRG /09 / 98 Tentang Kredit Usaha Tani.



## RINGKASAN

Pembangunan pertanian diletakkan sebagai salah satu sektor yang diandalkan dalam menanggulangi dampak krisis pangan nasional. Pembangunan pertanian adalah sebagai suatu upaya pemberdayaan masyarakat tani menuju masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan. Berdasarkan hasil pengamatan Satpel Bimas bahwa petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian untuk melaksanakan usaha taninya sebageaian besar masih belum mampu membiayai sepenuhnya pengelolaan usaha taninya. Akibatnya petani dalam melaksanakan usaha taninya hanya mampu mengelola sesuai dana yang dimilikinya saja sehingga teknologi anjuran yang diprogramkan pemerintah tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan yang lebih parah lagi dalam memenuhi kebutuhan dana pengelolaan, para petani sering terjebak dalam sistem kredit yang tidak sehat (ijon,rentenir dan tengkulak). Melihat kenyataan ini pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan untuk menyediakan Kredit Usaha Tani (KUT) untuk membantu petani dalam pengelolaan usaha taninya.

Koperasi Tani Guyub Makmur melalui Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah memberikan bantuan kreditnya. Koperasi Tani Guyub Makmur dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana pemberi kredit (*executing agent*). Kredit Usaha Tani (KUT) ini merupakan kredit yang ringan karena tanpa jaminan benda lain selain hanya tanaman yang diikutkan dalam KUT. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas antara lain :

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Kredit Usaha Tani (KUT).
- b. Upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian Kredit Usaha Tani (KUT) yang macet.
- c. Konsekuensi yuridis apabila debitur (petani) melakukan wanprestasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka metode pendekatan yang dipergunakan adalah *yuridis sosiologis* , yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi literatur dan studi lapangan yang kemudian di aralisa secara *deskriptif kualitatif*, sedangkan penarikan kesimpulan menggunakan *metode deduktif*.

Untuk mendapatkan KUT maka syarat yang harus dipenuhi petani yaitu : harus menjadi anggota koperasi, menggarap sendiri lahannya atau menggarap lahan orang lain tetapi harus dengan surat kuasa, usia pemohon minimal 18 tahun atau sudah menikah, usaha taninya layak diberikan kredit dan bersedia untuk mengikuti petunjuk dari PPL. Upaya yang dilakukan Koperasi Tani Guyub Makmur untuk mencegah terjadinya kemacetan pengembalian KUT yaitu dengan : mengadakan sosialisasi kepada kelompok tani tentang KUT, menjaminkan hasil produksi dalam pengembalian KUT, memberikan imbalan kepada Ketua kelompok tani, merealisasikan langsung kepada petani, mensyaratkan agunan tambahan di samping

hasil produksi yang diikutkan KUT. Upaya penyelesaian pengembalian KUT yang macet yaitu dengan mengadakan penagihan KUT dalam bentuk tim, memaksa petani membayar dengan natura, membayar kredit dengan menjual barang lain, menyita jaminan dan tidak memberikan pelayanan apapun kepada petani yang masih mempunyai tunggakan KUT. Konsekuensi yuridis bila debitur (petani) melakukan wanprestasi yaitu dengan menangguhkan sementara pelayanan kredit yang bersangkutan sebelum tanggungannya lunas, mengambil tindakan secara hukum dan bila wanprestasi itu dilakukan karena puso (serangan hama) dan bencana alam maka akan dilakukan penjadwalan kembali dan mungkin akan pemutihan serta pada petani yang bersangkutan pada musim tanam berikutnya diberikan kesempatan untuk memperoleh KUT pada periode berikutnya 1 kali.

Akhirnya penulis memberikan sumbang saran, untuk mencegah terjadinya kemacetan pengembalian Kredit Usaha Tani (KUT) di tingkat petani sebaiknya dilakukan selektifitas oleh pihak yang terkait, membuat surat perjanjian antara Koperasi dengan petani terlebih-lebih mengenai jaminan tambahan dan sebaiknya pertemuan antara Koperasi dengan Kelompok Tani dilakukan secara rutin untuk membahas masalah yang timbul.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan salah satu sektor yang diandalkan dalam mengatasi krisis pangan nasional. Dalam upaya melepaskan diri dari keadaan krisis terutama krisis ekonomi dan seiring dengan program-program jaring pengaman sosial lainnya maka pembangunan pertanian diletakkan sebagai salah satu basis utama dalam menanggulangi dampak krisis. Oleh karena itu pembangunan pertanian saat ini maupun masa mendatang seharusnya meletakkan petani sebagai pelaku utama. Jadi secara mendasar bahwa peningkatan kesejahteraan petani beserta keluarganya sangat tergantung kepada perkembangan struktur masyarakat tani sendiri. Padahal kondisi masyarakat di seluruh pelosok tanah air tidak merata. Oleh karena itu pembangunan pertanian harus dilakukan secara spesifik sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, budaya setempat dan sumber daya manusianya. Dengan kata lain bahwa pembangunan pertanian adalah sebagai suatu upaya pemberdayaan masyarakat tani menuju masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

Menurut hasil pengamatan Satuan Pelaksana Bimas (Satpel Bimas) di lapangan bahwa petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian untuk melaksanakan usaha tani sebagian besar masih belum mampu untuk membiayai sepenuhnya pengelolaan usaha taninya. Akibatnya petani dalam melaksanakan usaha taninya di kelola sesuai dengan dana yang dimilikinya sehingga teknologi anjuran yang diprogramkan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Di sisi lain, ada pula yang dalam rangka memenuhi kebutuhan dana dengan meminjam kepada pihak lain walaupun dengan bunga yang tinggi. Hal itu akhirnya menimbulkan sistem kredit yang tidak sehat (seperti ijon, rentenir dan tengkulak) dikalangan petani yang terdesak oleh kebutuhan konsumtif yang mendadak dan perlu adanya penanganan yang segera. Bahkan untuk kepentingan tersebut ada pula yang langsung meminjam sarana produksi kepada pemilik kios sarana produksi baik yang dekat maupun yang

jauh dengan tempat tinggalnya karena mereka sudah berlangganan. Oleh sebab itu pendirian sebuah koperasi yang menyediakan kredit merupakan kebutuhan yang sangat strategis, terutama untuk menjamin para anggotanya agar tidak terjebak pada praktek lintah darat.

Memperhatikan kenyataan ini maka pemerintah pada tahun 1975 telah mengeluarkan kebijaksanaan untuk menyediakan kredit guna membantu petani dalam pengelolaan usaha taninya. Kredit ini di sebut kredit bimbingan massal (Bimas) yang disalurkan melalui Badan Usaha Unit Desa ( BUUD ).

Pemerintah selanjutnya mengeluarkan kebijaksanaan penyaluran kredit usaha tani pada tahun 1998 / 1999 yang merupakan diregulasi dari kebijaksanaan penyaluran KUT pada tahun sebelumnya, termasuk kebijaksanaan bagi organisasi pelaksana penyaluran yang semula hanya dilaksanakan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) saja menjadi diperluas dan dapat dilaksanakan oleh koperasi lainnya termasuk Koperasi Tani dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pelaksanaan penyaluran kredit bimbingan massal (Bimas) memang tidak berjalan dengan mulus. Masalah yang dihadapi silih berganti dari waktu ke waktu. Demikian pula upaya-upaya pembenahan yang selalu dilakukan. Pembenahan yang dimaksud misalnya tentang ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam pemberian kredit usaha tani, petani yang berhak untuk menerima kredit, koperasi yang dapat menyalurkan kredit usaha tani dan tidak ketinggalan pula tentang lembaga / instansi / dinas yang terkait dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian melalui kredit usaha tani.

Menurut hasil pengamatan Satuan Pelaksana Bimas (Satpel Bimas) di lapangan dari masalah-masalah tersebut yang paling sulit untuk dibenahi atau dihilangkan adalah mengenai masalah pengembalian kredit. Secara umum dari tahun ke tahun selalu dijumpai adanya tunggakan di masing-masing penyalur kredit usaha tani. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya tunggakan, misalnya petani menunggak karena tanaman yang diikutsertakan dalam kredit usaha tani mengalami



puso (kegagalan panen disebabkan karena serangan hama), ada petani yang menunggak karena petani meninggal dunia, ada pula petani yang menunggak karena dengan sengaja pergi dan tidak akan kembali, juga ada yang menunggak karena memang petani nakal dengan sengaja tidak mau untuk mengembalikan. Alasan-alasan tersebut yang paling sering menonjol adalah karena petani nakal dan sengaja tidak mau membayar hutangnya. Mereka beranggapan bahwa kredit yang di terima itu adalah uang dari negara dan berdasarkan pengalaman pada musim-musim sebelumnya yang menunggak karena hal yang sama juga tidak ada sanksinya. Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak tahun 1975 telah melakukan pembiayaan kredit usaha tani, tetapi hanya terbatas pada jenis padi dan palawija, sehingga nilai kredit per hektarnya juga tidak terlalu banyak. Baru mulai tahun penyediaan 1998 / 1999 pemerintah memperluas penyediaan kredit usaha tani untuk komoditas padi, palawija dan hortikultura. Ketiga komoditi tersebut nilai kredit per hektarnya yang paling banyak adalah komoditi hortikultura.

Salah satu koperasi penyalur kredit usaha tani yang relatif lancar dalam pengembaliannya adalah Koperasi Tani Guyub Makmur Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Menurut penjelasan pengurus koperasi tani tersebut bahwa pengembalian kredit usaha tani tahun penyediaan 1998 / 1999 lancar karena adanya jaminan lain ( benda-benda berharga ) selain tanaman yang diikutkan dalam KUT dan adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam menyelesaikan kredit usaha tani yang macet.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mempelajari dan membahas upaya yang dilakukan Koperasi Tani Guyub Makmur untuk menanggulangi kemacetan pengembalian kredit usaha tani dalam skripsi dengan judul : “ UPAYA KOPERASI TANI GUYUB MAKMUR DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA KEMACETAN PENGEMBALIAN KREDIT USAHA TANI ( KUT ) BAWANG MERAH TAHUN PENYEDIAAN 1998 / 1999 DI KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI “

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang perlu di kaji, yaitu :

1. syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Kredit Usaha Tani (KUT) ?
2. bagaimana upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian Kredit Usaha Tani ( KUT ) macet ?
3. bagaimana konsekuensi yuridis apabila debitur ( petani ) melakukan wanprestasi ?

## 1.3 Ruang Lingkup

Yang penulis maksud dengan ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah batasan yang di bahas tentang upaya Koperasi Tani Guyub Makmur dalam menanggulangi kemacetan pengembalian kredit usaha tani ( KUT ) bawang merah tahun penyediaan 1998 / 1999 di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Upaya ini dilakukan mengingat peranan Koperasi Tani Guyub Makmur dalam penyaluran KUT tahun penyediaan 1998 / 1999 adalah sebagai pelaksana pemberi kredit ( *executing agent* ). Oleh karena itu dengan ruang lingkup ini dimaksudkan agar dalam pembahasan nantinya tidak akan terlalu luas dan tanpa arah.

## 1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam skripsi ini meliputi tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus

### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan ini adalah :

1. untuk memenuhi dan melengkapi sebagian tugas serta syarat yang dipergunakan guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember ;



- 2, untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

## 1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang diharapkan adalah :

1. untuk membahas syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mendapatkan Kredit Usaha Tani ( KUT ) di Koperasi Tani Guyub Makmur Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;
2. untuk membahas upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian Kredit Usaha Tani ( KUT ) macet di Koperasi Tani Guyub Makmur Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;
3. untuk membahas konsekuensi yuridis apabila debitur (petani) melakukan wanprestasi.

## 1.5 Metodologi

Suatu penulisan akan memiliki nilai ilmiah jika dalam penulisan tersebut menggunakan metode ilmiah. Penulisan skripsi ini di samping merupakan hasil penelitian di lapangan dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak terkait juga merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisa sehingga diperoleh pokok dari penulisan skripsi ini.

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Di dalam penyusunan skripsi ini untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu dengan melakukan penelitian awal pada data-data sekunder terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau dari pihak yang terkait (*Soekanto, 1986:52*). Data yang ada di lapangan tersebut

kemudian di telaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

## 1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah diperoleh dari :

### a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data untuk memperoleh data primer yang di peroleh langsung dari proses penelitian di lapangan yang berasal dari hasil konsultasi, wawancara dan informasi-informasi dengan pihak yang terkait .

Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari :

1. Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kediri.
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kediri.
3. Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Kediri.
4. Pengurus Koperasi Tani Guyub Makmur Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
5. Ketua Kelompok Tani dan petani di Koperasi Tani Guyub Makmur Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

### b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data untuk memperoleh data sekunder yang di peroleh dengan cara mengkaji literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang ada, pendapat para sarjana dan media tulis lainnya dan data-data yang diperoleh dari pihak yang terkait yang menunjang wawasan penulis sehingga dapat digunakan sebagai landasan teori.

## 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah :



a. Studi Literatur

Dalam hal ini penyusun melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari karya ilmiah dari para sarjana, buku literatur, peraturan perundang-undangan dan artikel yang berhubungan dengan skripsi ini. Dengan metode ini penyusun dapat memperoleh data-data tentang teori-teori hukum yang dapat dipergunakan di dalam memecahkan permasalahan yang ada.

b. Studi Lapangan

Metode pengumpulan data ini diperoleh melalui wawancara dan konsultasi secara langsung dengan pihak yang terkait terutama dengan pihak Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kediri, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kediri, Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Kediri dan dengan pengurus serta anggota Koperasi Tani Guyub Makmur Kecamatan Pare Kabupaten Kediri yang dilakukan secara bebas dan terarah sehingga sesuai dengan permasalahan.

#### 1.5.4 Analisa Data

Penyusun di dalam menganalisa data dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu upaya untuk memberikan suatu gambaran yang obyektif, sistematis dan rasional untuk mendapatkan jawaban yang riil terhadap permasalahan yang ada, kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum di tarik ke hal-hal yang bersifat khusus.



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Kecamatan Pare merupakan salah satu dari 23 kecamatan di Kabupaten Kediri yang diandalkan dalam sektor pertanian khususnya untuk tanaman padi dan hortikultura. Kecamatan ini terletak pada ketinggian 36 meter dari permukaan laut. Di lihat dari keberadaannya Kecamatan Pare dibatasi oleh sebelah utara Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, sebelah barat Kecamatan Plemahan, sebelah selatan kecamatan Plososkatan dan sebelah timur Kecamatan Kepung. Luas area sawahnya 4.314 hektar, sedangkan luas tegalnya : 43.329 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 135.498 orang.

Mulai pada Musim Tanam 1998 / 1999, Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam penyaluran kredit usaha tani. Salah satu kebijaksanaan Pemerintah tersebut yaitu mengenai organisasi pelaksana penyaluran kredit yang sebelumnya hanya dilaksanakan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) saja menjadi dipermudah dengan diperbolehkannya koperasi lain, termasuk Koperasi Tani dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menindak lanjuti dikeluarkannya kebijaksanaan mengenai organisasi penyalur KUT tersebut, maka pada musim tanam 1998/1999 Koperasi Tani Guyub Makmur berhak juga untuk bertindak sebagai organisasi pelaksana penyaluran kredit usaha tani (KUT).

Koperasi Tani Guyub Makmur ini memiliki Nomor Badan Hukum : 18 / BH / KDK. 13.17 / X / 1998 tanggal 03 Oktober 1998 dan beralamat di jalan Plongko Desa Pare Kecamatan Pare. Koperasi ini diketuai oleh Bapak Hari Subagyo, BSc., sekretaris Ibu Farah Dwi Hariyanti, bendahara Bapak Ir. Samsul Maarif.

Langkah awal dalam pelaksanaan program KUT Tahun Penyediaan 1998/1999, maka Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Kediri pada tanggal 10 Oktober 1998 mengadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai KUT kepada para pengurus dan anggota Koperasi Tani Guyub Makmur dengan Materi :



- a. jenis kredit yang akan disalurkan yaitu kredit program massal sebagai kredit modal kerja petani untuk melaksanakan usaha tani ;
- b. sasaran kredit yaitu petani pemilik lahan, penggarap, penyewa dengan luas maksimal 2 (dua) hektar ;
- c. ketentuan kredit menyangkut bentuk kredit, jangka waktu, suku bunga dan jumlah kredit ;
- d. hak dan kewajiban pelaksana pemberi KUT ( *executing agent* ) yaitu hak untuk menyeleksi calon peserta dan kewajiban memenuhi pesanan ;
- e. hak dan kewajiban petani yaitu untuk mendapatkan pelayanan dan pesanan serta kewajiban memenuhi ketentuan sebagai peserta KUT.

Dalam pengajuan kredit untuk Tahun Penyediaan 1998/1999, Koperasi Tani Guyub Makmur berperan sebagai pelaksana pemberi kredit (*executing agent*) dan mengajukan permohonan Kredit Usaha Tani untuk komoditas bawang merah kepada PT. (persero) Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kediri. Dalam pengajuan kredit tersebut harus dengan melampirkan antara lain : rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) yang di susun oleh kelompok tani sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di bimbing oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), rekapitulasi RDKK dan persyaratan lainnya.

Koperasi Tani Guyub Makmur mengajukan permohonan Kredit Usaha tani (KUT) untuk komoditas hortikultura yaitu bawang merah. Areal yang diajukan untuk mendapatkan KUT seluas 632,61 hektar yang terdiri dari 19 kelompok tani dan diikuti oleh 487 orang petani dengan nilai kredit sejumlah Rp. 3.358.873.000,-. Untuk pengembaliannya sampai dengan tanggal 20 Maret 2001 sejumlah Rp. 3.017.947.491,- sehingga dalam prosentase tunggakan KUT dari koperasi ini sebesar 10,15 %. Tunggakan kredit usaha tani (KUT) tersebut ada yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena petani yang bersangkutan mengalami kegagalan panen karena adanya serangan hama (puso) dan juga ada karena anggota koperasi yang belum mengembalikan tunggakan kreditnya karena uang yang mestinya harus



dikembalikan masih digunakan oleh petani yang bersangkutan untuk keperluan yang lain sehingga pengembaliannya menjadi tertunda.

Berdasarkan uraian tersebut maka penyusun lebih lanjut akan membahas tentang pelaksanaan penyaluran KUT Tahun Penyediaan 1998/1999 di Koperasi Tani Guyub Makmur Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

## 2.2 Dasar Hukum

Dalam program penyaluran Kredit Usaha Tani ( KUT ) ada beberapa perangkat peraturan yang dijadikan sebagai suatu acuan atau pedoman dalam penulisan skripsi ini. Perangkat peraturan itu di bagi menjadi 2, yaitu :

### 1. Bersifat Khusus :

- a. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah nomor : 597 / KPTS / BM.530 / 7 / 1998

4 / SKB / III / VII / 1998

tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.

- d. Surat Keputusan Direksi PT. BRI (persero) No. S 77 – COO / RTL / PRG / 09 / 08 tentang Kredit Usaha Tani.
- e. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. G.363 / MK / 1998 Tentang Persyaratan Tunggakan dan Penghapusan Tunggakan KUT.
- f. Surat Edaran Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 196 / M / VI / 1999 tentang Kredit Usaha Tani.

### 2. Bersifat Umum :

- a. Pasal 1313 KUH Perdata :

“ suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “.

b. Pasal 1320 KUH Perdata :

untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. suatu hal tertentu ;
4. suatu sebab yang halal.

c. Pasal 1321 KUH Perdata :

“ Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan “.

d. Pasal 1335 KUH Perdata :

“ Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah di buat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan “.

e. Pasal 1338 KUH Perdata :

suatu persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

f. Pasal 1339 KUH Perdata :

Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

g. Pasal 1340 KUH Perdata :

Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke 3 ; tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang di atur dalam pasal 1317.

h. Pasal 1381 KUH Perdata :

Perikatan-perikatan hapus karena :

- 1 pembayaran ;



2. penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penitipan atau penyimpanan ;
3. pembaharuan utang ;
4. perjumpaan utang atau kompensasi ;
5. percampuran utang ;
6. pembebasan utangnya ;
7. musnahnya barang yang terutang ;
8. kebatalan atau pembatalan ;
9. karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab I buku ini;
10. lewatnya waktu, hal mana akan di atur dalam suatu bab tersendiri.

i. Pasal 1754 KUH Perdata :

Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Kredit

Di dalam pengertiannya, kredit itu mempunyai dimensi yang beraneka ragam. Di mulai dari arti kata, “ kredit “ berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Credere*” yang mempunyai arti kata yaitu kepercayaan atau dalam bahasa latin “*Creditum* “ yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam perkembangannya pengertian kredit berkembang menjadi lebih luas yaitu antara lain :

- a. Menurut Mulyono ( 1986:10 ) menyatakan bahwa kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan akan ditanggguhkan pada suatu jangka waktu yang telah disepakati.
- b. Menurut Sinungan, ( 1980 : 20 ) menyatakan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontraprestasi yang berupa bunga.
- c. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam



antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (*pasal 1 (11) UU No.10 Tahun 1998*).

Pengertian dari kredit tersebut dapat di tarik beberapa makna sebagai berikut:

- a. adanya suatu penyerahan uang atau tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman ini bank akan mendapatkan suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan ;
- b. dalam melakukan proses kredit itu didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua pihak dan akan mematuhi kewajibannya masing-masing ;
- c. dalam pemberian kredit ini terkandung suatu kesepakatan pelunasan hutang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama ;
- d. terdapat suatu kontraprestasi yang akan di terima kreditur pada masa yang akan datang berupa jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Jadi di dalam arti ekonomi, kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Dalam hal ini yang menjadi faktor utama adalah faktor waktu yang dapat memisahkan antara prestasi dan kontra prestasi.

Dalam kenyataanya kredit berfungsi sebagai berikut :

1. meningkatkan kegunaan uang ;
2. meningkatkan kegunaan barang ;
3. meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang ;
4. alat sebagai stabilisasi ekonomi ;
5. menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat ;
6. merupakan jembatan meningkatkan pendapatan nasional ;
7. alat hubungan ekonomi internasional ;

Unsur-unsur yang terdapat di dalam pemberian kredit bank antara lain adalah :

a. Kepercayaan

yaitu kemampuan dari kreditur untuk meneliti bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah debitur itu akan dapat dikembalikan tepat pada waktu yang diperjanjikan di kemudian hari. Pemberi kredit wajib mempunyai keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan bahwa debitur dapat mengembalikan pinjaman di kemudian hari sesuai dengan yang diperjanjikan.

b. Tenggang waktu

yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan di terima pada masa yang akan datang. Dalam waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang ada sekarang lebih tinggi dari pada uang yang di terima pada masa yang akan datang.

c. Degree of risk

yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan.

d. Prestasi

Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan ekonomi yang modern itu didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang selalu dijumpai dalam praktek pemberian kredit oleh lembaga perbankan ( *Djumhana, 1993 : 220* ).



Di dalam melakukan pemberian kredit, pihak pemberi kredit wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut Tje'Aman (1985:12) untuk memberikan keyakinan kepada pemberi kredit maka dalam menilai suatu permintaan kredit selalu berpedoman kepada faktor-faktor yang biasa disebut dengan “ *The C's five of credit of analysis* “ ( prinsip 5 C ) yang merupakan prinsip yang konvensional yang meliputi :

1. *Character* ( Kepribadian )

Salah satu unsur yang mesti diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian / watak dari calon debiturnya. Karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku yang jelek pula. Perilaku yang jelek ini termasuk tidak mau membayar hutang. Sebelum kredit diluncurkan, harus terlebih dahulu di tinjau apakah misalnya mengenai calon debitur berkelakuan baik, tidak terlibat tindakan-tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, atau tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya.

2. *Capacity* ( Kemampuan )

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala yang besar. Demikian juga kalau trend bisnisnya ataupun kinerja bisnisnya lagi menurun, maka kredit semestinya tidak diberikan. Kecuali kalau menurunnya itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik.

3. *Capital* ( Modal )

Penilaian capital, berkaitan dengan prinsip umum yang berlaku bahwa pemohon kredit harus terlebih dahulu memiliki modal sendiri. Kredit yang akan diperoleh dari bank berfungsi sebagai modal tambahan saja. Adanya modal sendiri



menunjukkan bahwa pemohon adalah pengusaha, yang dalam mengembangkan usahanya itu perlu modal tambahan.

#### 4. *Collateral* ( Agunan )

Penilaian terhadap collateral atau jaminan dapat berupa jaminan phisik dan non phisik. Jaminan berbentuk barang seperti rumah, tanah, gedung, kendaraan bermotor, surat berharga dan lain sebagainya. Jika terjadi kredit macet maka harta kekayaanlah yang menanggung resikonya.

#### 5. *Condition of economic*

Penilaian terhadap kondisi ekonomi, adalah kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si pemohon kredit perlu mendapatkan penelitian dari calon pemberi kredit. Maksudnya agar bank dapat memperkecil risiko yang mungkin akan timbul oleh karena kondisi ekonomi.

Dalam suatu pemberian kredit oleh bank, selain prinsip 5 C juga terdapat pula prinsip 5 P yang meliputi :

##### a. *Party* ( Para pihak )

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur mengenai: karakternya, kemampuannya dan sebagainya.

##### b. *Purpose* ( Tujuan )

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui pihak kreditur. Harus di lihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Juga harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

##### c. *Payment* ( Pembayaran )

Yaitu mengenai apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit

yang akan disalurkan tersebut dapat di bayar kembali oleh debitur yang bersangkutan.

d. *Profitability* ( Perolehan laba )

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditur harus dapat berantisipasi mengenai laba yang akan diperolehnya lebih besar dari bunga

e. *Protection* ( Perlindungan )

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan.

Setelah melihat adanya prinsip 5 C dan Prinsip 5 P dalam pemberian kredit maka pihak pemberi kredit sebaiknya juga memperhatikan prinsip 3 R, yang meliputi:

1. *Return* ( hasil yang diperoleh )

Return, yakni yang merupakan hasil yang akan di peroleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan nanti mestinya dapat diantisipasi oleh calon kreditur.

2. *Repayment* ( pembayaran kembali )

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Yang tidak boleh diabaikan adalah kemampuan bayar tersebut sesuai dengan rencana pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu.

3. *Risk Bearing Ability* ( kemampuan menanggung risiko )

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapat kemampuan debitur untuk menanggung risiko.

### 2.3.2 Pengertian Kredit Macet dan Kredit Usaha Tani

Dalam kenyataannya pihak yang memperoleh kredit tidak seluruhnya dapat mengembalikan kredit dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada pihak yang meminjami kredit tersebut. Akibat dari peminjam kredit yang tidak dapat



membayar lunas utangnya, maka menjadikan perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet. Jadi yang dinamakan kredit macet adalah suatu keadaan seorang yang telah meminjam kredit dan tidak mampu untuk membayar lunas kredit kepada pemberi kredit tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata di sebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana diketahui kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi.

Macam-macam wanprestasi yang di kenal selama ini, yaitu :

- a. debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan ;
- b. debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan ;
- c. debitur terlambat melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan ;
- d. debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan ;
- e. debitur melakukan perbuatan yang di larang oleh perjanjian yang telah diperbuatnya.

Dihubungkan dengan kredit macet, maka ada 3 macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu :

- a. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit ( beserta bunganya ).
- b. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit ( beserta bunganya ).

Pembayaran angsuran kredit tidak dipersoalkan mengenai apakah nasabah telah membayar sebagian besar atau sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetap tergolong kreditnya sebagai kredit macet.

- c. Nasabah membayar lunas kredit ( beserta bunganya ) setelah jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet selain dapat berasal dari nasabah dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Faktor ini tidak berdiri sendiri tetapi selalu berkaitan dengan nasabah.



Faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang berasal dari nasabah, yaitu :

1. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya

Setiap kredit yang di peroleh nasabah telah diperjanjikan tujuan pemakaiannya, sehingga nasabah harus menggunakan kredit sesuai dengan tujuannya.

2. Nasabah kurang mampu untuk mengelola usahanya

Hal ini dapat terjadi pada nasabah yang kurang dalam menguasai bidang usaha yang di beri kredit, karena nasabah mampu meyakinkan bank akan keberhasilan usahanya. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat berjalan dengan baik.

3. Nasabah beritikad tidak baik

Nasabah sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit tetapi setelah kredit di terima untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nasabah sejak awal tidak berniat untuk mengembalikan kredit, walaupun dengan resiko apapun. Biasanya sebelum jatuh tempo kreditnya, nasabah sudah malarikan diri untuk menghindari tanggung jawab.

Bank juga dapat merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Dalam memberikan kredit kepada nasabah, pejabat bank diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan bank menyimpang dari prinsip-prinsip perbankan sehingga sering menyebabkan terjadinya kredit macet, yaitu :

a. Kualitas pejabat bank

Setiap pejabat bank manapun di tuntutan untuk dapat bekerja secara profesional, namun tidak semua pejabat bank yang mempunyai kualitas yang baik. Pejabat bank yang tidak bekerja secara profesional tentu sulit untuk diharapkan dapat memperoleh hasil kerja yang memadai. Terutama di bagian kredit, pejabat yang demikian dapat mempengaruhi penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.

b. Persaingan antar bank

Dalam melakukan persaingan ini setiap bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat guna mendapatkan nasabah yang banyak dan nasabah yang sudah ada tidak pindah kepada bank yang lain. Situasi dan kondisi yang demikian mempengaruhi bank untuk bertindak spekulatif dengan memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabahnya dengan mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang baik.

c. Hubungan ke dalam

Yang di maksud adalah hubungan bank dengan pihak-pihak yang tergabung dalam kelompoknya. Adanya hubungan tersebut bank dalam melayani kepentingan nasabah-nasabah dari “dalam“ cenderung lebih mudah dibandingkan dengan nasabah-nasabah yang lain. Terkadang proyek yang dibiayai dengan kredit kurang begitu menguntungkan, tetapi karena masih satu ikatan, bank dengan setia membantu kesulitan nasabah yang bersangkutan.

d. Pengawasan

Setiap tindakan bank dalam menyalurkan fasilitas kredit selalu dibarengi dengan tindakan pengawasan. Tindakan tersebut selain dilakukan dari dalam bank itu sendiri (oleh bagian pengawasan kredit), bank juga diawasi oleh Bank Indonesia. Terlepas dari mana pengawasan itu dilakukan, apabila bidang pengawasan lemah, maka akan mengakibatkan prinsip-prinsip perbankan tidak dapat dijalankan dengan baik.

Menurut Djumhana (1993:250) secara operasional penanganan penyelamatan kredit macet dapat di tempuh melalui beberapa cara, yaitu :

1. Penjadwalan kembali ( *rescheduling* ), yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.



2. Persyaratan kembali ( *reconditioning* ), yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan.
3. Penataan kembali ( *restructuring* ), yaitu : perubahan syarat-syarat kredit.

Berbagai macam dari kredit yang ada, Kredit Usaha Tani ( KUT ) merupakan salah satu macam kredit yang di berikan oleh pemerintah untuk petani dengan bunga yang ringan dan syarat yang sederhana guna meningkatkan taraf kehidupan petani kecil pada khususnya dan meningkatkan sektor di bidang pertanian serta pendapatan negara pada umumnya.

Di dalam Surat Keputusan PT. BRI (persero) No. S. 77 – COO / RTL / PRG / 09 / 98 ( pasal 1 ) terdapat pengertian KUT dan hal yang berhubungan dengan KUT:

1. Kredit Usaha Tani yang selanjutnya disebut KUT adalah kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Pemberi kepada koperasi primer baik sebagai pelaksana pemberian kredit maupun penyalur kredit
2. Bimbingan massal yang selanjutnya di sebut Bimas, adalah suatu sistem manajemen pembangunan pertanian untuk menggerakkan partisipasi petani secara massal dengan berorientasi pada koordinasi penyelenggaraan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program Bimas.
3. Koperasi adalah koperasi primer yang dibentuk sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, termasuk KUD.
4. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang di bentuk atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam 1 (satu) hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi.
5. Rencana Definitif Kelompoktani, yang selanjutnya di sebut RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk suatu periode tertentu yang di susun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah kelompok tani, seperti : sasaran areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain.
6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani, yang disebut dengan RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompok tani kepada koperasi atau lembaga pelayanan lain.
7. Tahun Penyediaan (TP) adalah periode penyediaan kredit yang sama waktunya dengan 2 ( dua ) massa tanam yaitu rendengan dan gedu.



8. Eligibilitas Koperasi adalah persyaratan batas tunggakan yang dapat ditolerir sehingga koperasi dapat berfungsi sebagai pelaksana pemberian KUT.
9. Eligibilitas Kelompok tani adalah persyaratan batas tunggakan yang dapat ditolerir sehingga kelompok tani dapat menerima KUT, baik dari koperasi sebagai pelaksana pemberian KUT maupun sebagai penyalur KUT.

Menurut Surat Edaran Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah R.I. No. 196 / M / VI /1999, dalam melakukan penyaluran kredit usaha tani (KUT) kepada petani terdapat 4 pola pelaksanaan, yaitu :

1. Pola I
  - a. KUT diberikan kepada koperasi sebagai pelaksana pember KUT (*executing agent*) untuk disalurkan kepada petani melalui kelompok tani.
  - b. TTA / PKL bertindak sebagai pendamping / pembina koperasi.
2. Pola II
  - a. KUT diberikan langsung kepada kelompok tani untuk disalurkan kepada anggotanya dan koperasi dalam hal ini sebagai penyalur KUT (*channeling*).
  - b. TTA / PKL bertindak sebagai pendamping koperasi.
3. Pola III
  - a. KUT diberikan kepada koperasi sebagai pelaksana pemberian KUT (*executing agent*) untuk disalurkan kepada petani melalui kelompok tani.
  - b. KUT diberikan langsung kepada kelompok tani untuk disalurkan kepada anggotanya dan koperasi dalam hal ini sebagai penyalur KUT (*chaneling agent*).
  - c. LSM bertindak sebagai pendamping / pembina koperasi.

4. Pola IV

Apabila bank Pemberi Kredit menilai LSM layak dan memuji syarat permohonan kredit, maka KUT diberikan kepada kelompok tani melalui LSM yang bersangkutan sebagai pelaksana pemberi KUT (*executing agent*) yang bertindak sebagai pendamping/pembina pada tahap awal, oleh karena kelompok tani binaan LSM tersebut belum dapat membentuk koperasi, dan tahap berikutnya kelompok tani yang bersangkutan didorong untuk membentuk koperasi.

### 2.3.3 Pengertian Koperasi

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, yang pada waktu itu segolongan kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Susunan masyarakat kapitalis sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi, membiarkan setiap individu untuk bebas bersaing dalam mengejar keuntungan sebesar-besarnya bagi individu, dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak tanpa intervensi pemerintah. Akibat dari pada sistem ekonomi tersebut, segolongan pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Mereka hidup berlebih-lebihan, sedangkan golongan besar dari masyarakat, yang lemah kedudukan sosial ekonominya, makin terdesak. Pada saat itulah tumbuhlah gerakan koperasi yang menentang aliran individualisme dengan asas kerja sama dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk kerjasama melahirkan perkumpulan koperasi.

Kata koperasi berasal dari bahasa latin yaitu : “*co*” dan “*operation*”, yang mengandung arti yaitu : kerja sama atau bekerja sama untuk mencapai tujuan ( *Sudarsono, 1993:1* ). Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pengertian dari koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum, koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Definisi mengenai koperasi tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial ;
2. sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama ;
3. tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena itu banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki itu, maka lahirlah pula berjenis-jenis koperasi. Dalam garis besarnya dari sekian banyak jenis koperasi di bagi menjadi 5 golongan, yaitu :



1. Koperasi konsumsi.
2. Koperasi kredit ( koperasi simpan pinjam ).
3. Koperasi produksi.
4. Koperasi jasa.
5. Koperasi serba usaha.

Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti firma dan persero ( *Chaniago,1984:1* ). Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang, aliran, kepercayaan atau agama orang lain, dapat di terima sebagai anggota koperasi.

Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang mengutamakan faktor manusia. Orang-orang atau manusia yang berhimpun dan bekerja sama dalam wadah koperasi memiliki kedudukan yang sama dengan satu orang satu suara, tanpa memperhitungkan besarnya simpanan dalam koperasi. Maju mundurnya koperasi tergantung sepenuhnya kepada kualitas, motivasi dan peranan aktif para anggotanya. Sendi dasar ini, di samping memberikan ciri demokratis organisasi koperasi juga memberikan status kemandirian yang kuat. Di dalam setiap organisasi koperasi harus selalu mempunyai susunan alat kelengkapan koperasi yang terdiri :

1. Rapat anggota

merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi koperasi dan merupakan wadah untuk memutuskan berbagai masalah yang prinsipil seperti : anggaran dasar pemilihan pengurus dan Badan pemeriksa, rencana kerja dan anggaran, pertanggungjawaban pengurus dan lain-lain ;

2. Pengurus

adalah orang-orang yang profesional yang bisa ditunjuk dari dalam anggota maupun dari luar anggota yang di pandang memiliki kemampuan manajemen untuk mengelola koperasi beserta seluruh badan usahanya ;



### 3. Pengawas

pengawasan tersebut dapat berasal dari berbagai pihak baik dsari dalam maupun luar koperasi.

Besar kecilnya lapangan usaha koperasi tergantung pada besar kecilnya modal anggota. Perkumpulan koperasi mempunyai dua aspek. Aspek sosial merupakan perkumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama, dan aspek usaha ekonomi ( aspek bisnis ) dalam bentuk kerja sama ekonomi yang berusaha di lapangan kerajinan industri, pertanian, niaga dan lain-lain. Untuk mendapatkan keringanan dalam kehidupan, aspek itu perlu diperhitungkan secara efisien unsur-unsur laba rugi, sedang aspek sosial lebih mengutamakan gotong-royong antara anggota. Jadi faktor modal dalam usaha koperasi merupakan salah satu alat yang turut menentukan majunya suatu koperasi untuk produksi lebih lanjut. Koperasi sebagai badan usaha umumnya agak sulit untuk memperoleh permodalan.

Modal koperasi dapat diperoleh dari :

1. Anggota
2. Bukan anggota
3. Pemerintah
4. Bank umum, koperasi dan bank-bank lain
5. Hasil usaha.

Dalam pemerintahan yang sekarang urusan perkoperasian diserahkan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, yang bertugas membimbing, mengawasi, memberikan perlindungan dan fasilitas kepada koperasi serta memampukannya untuk melaksanakan pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya. Kegiatan pemerintah antara lain meliputi :

1. bimbingan diberikan dengan maksud untuk menciptakan iklim dan kondisi se-umumnya yang memungkinkan koperasi akan tumbuh dan berkembang antara lain dengan jalan penyuluhan ;

2. pengawasan diberikan dengan maksud untuk mengamankan dan menyelamatkan kepentingan baik bagi perkumpulan koperasi itu sendiri maupun guna kepentingan pihak lain ;
3. perlindungan dengan maksud ditujukan :
  - a. menyelamatkan dan mengamankan kepentingan koperasi.
  - b. menghindarkan penyalahgunaan ;
  - c. menetapkan ketentuan-ketentuan tersendiri dalam bidang tata niaga dan distribusi dengan tujuan untuk memungkinkan perkembangan koperasi.
4. fasilitas berupa :
  - a. baik berupa uang, barang atau jasa ;
  - b. keringanan bea materai ;
  - c. persamaan nilai pembukuan perkumpulan koperasi dengan badan-badan lainnya ;
  - d. kebijaksanaan tersendiri tentang perkreditan termasuk syarat-syarat kredit yang mudah dan ringan ;
  - e. keringanan pajak.

## BAB III PEMBAHASAN

### 3.1 Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit usaha tani (KUT).

Koperasi di Kecamatan Pare yang berperan sebagai pelaksana pemberi kredit (*executing agent*) sesuai Surat Keputusan Direksi PT. BRI (persero) No. S 77-COO / RTL / PRG / 09 / 1998 untuk memperoleh KUT dari bank dalam menyalurkan dana KUT dengan menggunakan pola ke I, di mana koperasi bertindak sebagai penanggung jawab atas penyaluran dan pengembalian KUT. Berbeda dengan pola umum, di mana tanggung jawab ada pada petani itu sendiri. Sebelum menerima KUT maka koperasi harus memenuhi persyaratan, yaitu masing-masing harus sudah berbadan hukum dan mempunyai pengurus yang aktif serta memenuhi persyaratan minimal tentang tunggakan KUT yang tidak boleh melebihi 50 % dari total pinjaman pada satu tahun penyediaan sebelumnya. Dalam pemberian KUT kepada para petani maka tugas koperasi adalah :

- a. menyeleksi calon peserta KUT atas dasar informasi dari kelompok tani setempat ;
- b. mengajukan permohonan KUT kepada bank dan rekapitulasi RDKK serta RDKK yang di buat oleh kelompok tani atas bimbingan penyuluh pertanian lapangan setempat;
- c. menerima dan menyalurkan KUT dari bank kepada petani melalui kelompok tani;
- d. melaksanakan administrasi kredit sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh bank oleh bank dan kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- e. mengawasi penggunaan KUT oleh petani dan melakukan penagihan KUT kepada petani dan kelompok tani ;
- f. melakukan pembinaan kepada petani dan kelompok tani dalam hal KUT ;
- g. mengembangkan kelompok tani menjadi perwakilan koperasi sebagai tempat pelayanan koperasi di desa-desa yang bersangkutan ;



- h. menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dengan prinsip 6 tepat, yaitu : tepat waktu, tempat, jumlah, jenis, harga dan tepat mutu ;
- i. membantu memasarkan hasil produksi pertanian dan melaksanakan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya ( *sumber data : hasil interview dengan Bapak Sumiarso, SE. : Kasi Koperasi pada kantor Departemen Koperasi Kecil dan Menengah Kabupaten Kediri tanggal 21 Maret 2001* ).

Koperasi sebagai pelaksana pemberi kredit (*executing agent*) maka bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana terangkum tersebut diatas ( butir a s/d i ) dan dalam risiko pengembalian kredit usaha tani secara penuh. Untuk penyaluran KUT Koperasi Tani Guyub Makmur diharuskan memenuhi persyaratan sebagai pelaksana pemberi kredit, begitu juga petani sebagai pengguna fasilitas kredit usaha tani diharuskan juga memenuhi persyaratan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani untuk memperoleh kredit usaha tani menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No. 597 / KPTS / BM.530 / 7 / 1998 yaitu :

4 / SKB / III / VII / 1998

- a. petani calon peserta KUT adalah petani yang menjadi anggota Koperasi Tani Guyub Makmur, berdomisili di dalam wilayah Kecamatan Pare ;
- b. petani tersebut menggarap sendiri lahannya atau menggarap lahan orang lain yang di beri kuasa oleh pemilik lahan ;
- c. bagi petani yang mempunyai lahan di wilayah koperasi lain dapat dilayani KUT oleh koperasi di mana tempat lahan berada dengan syarat :
  - 1. membawa surat keterangan dari koperasi yang bersangkutan mengenai keanggotaan dan belum memperoleh KUT untuk lahan yang bersangkutan ;
  - 2. membawa surat keterangan dari kepala desa mengenai domisili petani yang bersangkutan.
- d. petani peserta KUT tersebut pada saat mengajukan kredit sekurang-kurangnya telah berumur 18 tahun atau sudah menikah ;

- e. bersedia mengikuti petunjuk pembinaan PPL dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KUT ;
- f. usaha taninya layak untuk diberikan kredit sehingga petani dapat melaksanakan anjuran teknologi intensifikasi dengan baik dan hasilnya dapat meningkatkan pendapatan serta mampu mengembalikan kreditnya tepat waktu dari keseluruhan petani atau anggota kelompok tani peserta KUT ( *sumber : Bapak Hari Subagyo, BSc. Ketua Koperasi Tani Guyub Makmur kecamatan Pare tanggal 22 Maret 2001*).

Petani sebagai peserta KUT harus melaksanakan tanggung renteng dalam pengembalian KUT dengan anggota kelompok tani lainnya, membuat rencana tanam, jadwal penyaluran kredit, pengembalian KUT yang dimuat dalam RDK dan RDKK. Mengingat kompleksnya permasalahan maka petani sebagai peserta KUT diwajibkan untuk :

- a. menghadiri musyawarah kelompok tani dalam penyusunan RDK dan RDKK ;
- b. mengajukan kebutuhan kredit dalam musyawarah kelompok tani yang dituangkan ke dalam RDKK ;
- c. menerima kredit sesuai dengan permohonan yang telah ditandatangani dalam RDKK ;
- d. memanfaatkan KUT sesuai dengan anjuran teknologi yang disampaikan oleh PPL;
- e. mengembalikan kredit sesuai perjanjian yang dibuat antara kelompok tani dengan koperasi.

( *sumber : hasil interview dengan saudara Margono Ketua kelompok tani Margo Tani desa Pelem Kecamatan Pare tanggal 24 Maret 2001* ).

Dalam pelaksanaan KUT baik petani sebagai peserta KUT maupun koperasi tani sebagai pelaksana pemberi kredit pasti menggunakan wadah kelompok tani yang sekaligus sebagai jembatan yang menghubungkan antara petani dengan pihak koperasi. Kelompok tani yang merupakan kumpulan dari petani yang mempunyai



kepentingan yang sama dan di pimpin oleh seorang ketua hasil pemilihan, selanjutnya kelompok tani tersebut dapat menerima KUT apabila kelompok tani tersebut memenuhi persyaratan, yaitu :

- a. pengurus dan anggota telah menjadi anggota koperasi dan bagi yang belum diarahkan untuk menjadi anggota koperasi ;
- b. mempunyai kelompok yang melaksanakan budi daya komoditas yang dapat dibiayai KUT ;
- c. mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, minimal ketua dan bendahara;
- d. mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota kelompok.
- e. menyelenggarakan pertemuan secara teratur ;
- f. bersedia mengadakan tabungan kelompok tani dan di simpan pada bank yang bersangkutan ;
- g. sekurang-kurangnya mempunyai pembukuan sederhana ;
- h. memenuhi persyaratan eligibilitas kelompok tani sesuai ketentuan yang ditetapkan bank (*sumber : Bapak Ir. Kamudji Handoko bidang Sarana Produksi dan Permodalan Sekretariat Bimas Kabupaten Kediri tanggal 28 Maret 2001*).

Mengingat persyaratan yang harus dipenuhi oleh kelompok tani tersebut lebih lanjut pengurus kelompok tani diharapkan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menyangkut :

- a. penyeleksian petani anggota kelompok sebagai calon peserta KUT ;
- b. penyusunan kebutuhan kredit para anggota kelompok dalam RDKK ;
- c. menerima dan menyalurkan KUT kepada anggota kelompok yang terdaftar dalam RDKK ;
- d. menagih pengembalian KUT kepada anggota kelompok dan selanjutnya disetor kepada bank pelaksana ;
- e. mengelola tabungan kelompok / simpan pinjam bagi anggotanya ;
- f. membina kerjasama di antara anggota kelompok tani ;



- g. melaporkan pelaksanaan KUT kepada kepala desa/ketua satuan pengerak bimas desa ;
- h. atas nama petani menandatangani surat perjanjian kredit dengan Koperasi Tani Guyub Makmur ;
- i. menerima kuasa dari petani dan memberi surat kuasa kepada pengurus koperasi yang berfungsi sebagai penyalur KUT untuk menandatangani akad kredit.

Koperasi yang berfungsi sebagai pelaksana pemberi KUT maka kelompok tani bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas koperasi yang lebih lanjut dalam hal perencanaan KUT dan mengenai prosedur yang harus diikuti dalam perencanaan pengajuan KUT yang di mulai dengan adanya kesepakatan penyelesaian RDKK melalui musyawarah kelompok tani yang dalam pelaksanaannya di bantu oleh satuan pengerak bimas desa, kecamatan serta PPL. Berdasarkan atas dasar kesepakatan penyelesaian RDKK tersebut, selanjutnya diteruskan ke koperasi untuk diadmixtrasikan, di periksa kebenaran dan keabsahan kelompok taninya serta dibuat rekapitulasi RDKK. Dalam menyeleksi petani dan memeriksa kebenaran RDKK baik secara adaministratif maupun uji petik di lapangan dilaksanakan oleh koperasi dan di bantu oleh tenaga teknis adaministrasi kredit usaha tani (TTA KUT).

Pelaksanaan tugas koperasi kaitannya dengan KUT maka koperasi harus mengacu kepada ketentuan kredit usaha tani. Ketentuan kredit yang di maksud adalah :

1. bentuk kredit adalah rekening koran tanpa bunga berbunga ;
2. jumlah kredit untuk setiap koperasi atau LSM ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. areal intensifikasi yang memerlukan KUT sesuai kebutuhan nyata yang tertuang dalam RDKK di wilayah koperasi yang bersangkutan ;
  - b. kebutuhan nyata diartikan bahwa petani tidak diharuskan mengambil seluruh komponen kredit yang tertera dalam pedoman kebutuhan indikatif kredit per hektar yang ditetapkan.

3. kredit diberikan dalam bentuk tunai dengan pengertian dapat berbentuk cash atau menggunakan giro bilyet ;
4. jangka waktu kredit ditetapkan maksimum 1 tahun dihitung sejak di tandatanganinya akad kredit ;
5. suku bunga kredit ditetapkan sebesar 14 % untuk satu tahun penyediaan.

Dalam hal koperasi sebagai pemberi kredit maka rincian suku bunganya yaitu 4% yang merupakan imbalan bagi koperasi atau LSM dan 1 % merupakan imbalan bagi PPL. Imbalan tersebut diberikan oleh bank atas dasar setiap angsuran dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. bagi koperasi yang telah melunasi pinjaman tepat waktu atau sebelum jatuh tempo maka fee koperasi di bayar penuh pada waktu pelunasannya ;
- b. bagi koperasi yang masih mempunyai sisa kredit atau tunggakan pada saat jatuh tempo dibayarkan secara proposional yaitu :

$$\frac{(\text{Pokok} + \text{Bunga}) \text{ yang riil dibayar kop}}{(\text{Pokok} + \text{Bunga}) \text{ yang seharusnya di bayar kop}} \times \text{Fee kop yang riil dibayar}$$

6. kelompok tani disarankan menabung di bank sesuai dengan kemampuannya yang dapat digunakan untuk menutup tunggakan KUT atau keperluan lainnya;
7. Provisi kredit dan biaya materai :
  - a. provisi kredit dan biaya lainnya tidak dipungut ;
  - b. bea materai kredit tidak dikenakan.
8. jaminan kredit adalah hasil produksi usaha tani yang dibiayai kredit ;
9. kelompok tani berkewajiban membayar bunga KUT;
10. maksimal lahan yang dapat dibiayai KUT seluas 2 ( dua ) hektar per petani ;
11. jatuh tempo nasional KUT tahun penyediaan yang bersangkutan adalah 6 bulan setelah batas akhir realisasi kredit atau akhir maret tahun berikutnya

(sumber : Bapak Imam Subagyo, SE. BRI cabang Kediri tanggal 29 Maret 2001 )

Perencanaan yang mengacu kepada ketentuan kredit selanjutnya dibuatkan permohonan KUT kepada BRI. Permohonan KUT diajukan oleh koperasi kepada



kantor cabang BRI dengan mengisi blanko yang disediakan oleh BRI, kemudian ditandatangani pengurus koperasi. Copy petikan berita acara rapat anggota yang sekaligus sebagai surat kuasa anggota kepada pengurus koperasi untuk mengajukan dan menerima KUT. Rekapitulasi RDKK yang di buat koperasi dan dilengkapi dengan RDKK dari masing-masing kelompok tani dilampirkan. Neraca koperasi terakhir dan perhitungan sisa hasil usaha ( SHU ) merupakan salah satu persyaratan yang disertakan, demikian pula surat kuasa garap dari pemilik lahan bagi petani yang menggarap lahan orang lain. Baru setelah semua persyaratan dipenuhi oleh koperasi selanjutnya bank meneliti kebenaran persyaratan tersebut, apabila sudah benar maka koperasi bersama bank menandatangani akad kredit yang selanjutnya untuk dicairkan. Pelaksanaan pencairan kreditnya dapat secara bertahap maupun langsung yang disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan dan jadwal pencairan kredit yang dicantumkan dalam RDKK koperasi / kelompok tani. Pencairan kredit sebagian secara tunai dan sebagian dalam bentuk natura. Untuk mempercepat proses pencairan kredit di atur oleh satuan pelaksana bimas termasuk tata cara pencairannya. Setelah kredit cair maka selanjutnya kredit disalurkan kepada petani melalui kelompok tani. Bank pemberi kredit ( BRI ) bertanggung jawab dalam pencairan KUT kepada koperasi tepat waktu dan jumlahnya, sedangkan koperasi bertanggung jawab dalam pencairan serta penyaluran KUT kepada kelompok tani/petani sesuai RDKK dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh. Kredit Usaha Tani kemudian dimanfaatkan sepenuhnya oleh petani untuk menerapkan teknologi usaha tani sesuai anjuran dan bimbingan PPL. Berdasarkan hasil kesepakatan kelompok tani penyaluran kredit dari kelompok tani kepada anggotanya dapat dalam bentuk tunai dan atau natura. Kredit yang berupa natura pengadaan sarana produksi dilakukan secara bersama-sama kelompok tani dan apabila pada koperasi tersedia saran produksi diharapkan dapat membeli sarana produksi tersebut pada koperasi.

Kredit yang telah dimanfaatkan oleh kelompok tani / petani dan sudah jatuh tempo maka kelompok tani/petani wajib mengembalikan KUT sesuai dengan jadwal



pengembalian kredit yang telah ditetapkan dalam RDKK. Hasil pengembalian selanjutnya di setor ke bank termasuk bunganya. Pengembalian kredit dapat dilakukan dengan cara mengangsur sesuai jadwal angsuran yang telah ditentukan.

### **3.2 Upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian KUT macet.**

Dengan mulai dikeluarkannya kebijaksanaan pemerintah tahun 1975 untuk menyediakan kredit yang di sebut dengan kredit bimbingan massal ( bimas ) yang sejak tanggal 4 Januari 1985 disempurnakan menjadi kredit usaha tani ( KUT ) dan pada tahun 1998 dikeluarkan lagi diregulasi dari kebijaksanaan KUT sebelumnya yang bertujuan memberikan kemudahan bagi petani dalam memperoleh kredit. Semua kebijaksanaan dan pelaksanaan intensifikasi pertanian dengan menggunakan KUT berorientasi pada bimbingan secara massal terhadap petani.

Bimbingan yang dilakukan melalui jalur birokrasi atau jalur pemerintahan dan jalur kelembagaan tani yang ditujukan kepada petani mulai dari persiapan sampai dengan pasca panen. Yang dimaksud dengan persiapan adalah persiapan tentang lahannya, teknologi yang akan diterapkan, pembimbing dan yang akan di bimbing serta yang tidak kalah penting adalah sarananya dalam hal ini adalah kredit.

Bimbingan tentang perkreditan dilakukan mulai dari persiapan memperoleh kredit, persyaratan yang harus dipenuhi, cara memperoleh kredit, penerapan dan pengembalian kredit. Banyaknya kegiatan yang berorientasi pada bimbingan kredit, ternyata kesulitan yang paling menonjol adalah tentang pengembalian kredit. Berbagai model untuk mengusahakan kredit yang macet telah diterapkan namun hasil akhirnya bahwa pengembalian ditentukan oleh banyak faktor.

Berangkat dan belajar dari pengalaman yang terjadi sekian lamanya inilah pengurus Koperasi Tani Guyub Makmur untuk pelaksanaan TP. KUT 1998 / 1999 berupaya di satu sisi ingin membantu petani dalam hal menyediakan yang sekaligus melayani petani khususnya dalam hal permodalan tetapi di sisi lain berupaya agar

kredit yang disalurkan kepada petani tidak mengalami kemacetan dalam pengembaliannya. Upaya-upaya tersebut terbagi 2 ( dua ) yaitu :

1. Upaya-upaya pencegahan ( preventif )

Yang di maksud dengan upaya pencegahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi hal-hal negatif yang mungkin akan terjadi dan berakibat macetnya pengembalian kredit. Upaya pencegahan tersebut adalah :

a. Sosialisasi

Sosialisasi yang bermateri tentang pelaksanaan KUT TP. 1998 / 1999 yang terinci tentang : tujuan KUT, sasaran KUT, hak dan kewajiban petani, hak dan kewajiban Koperasi Tani Guyub Makmur. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh pengurus Koperasi Tani Guyub Makmur dengan kelompok tani dalam bentuk pertemuan, dengan maksud dan tujuan agar pelayanan KUT kepada petani / anggota dapat berjalan dengan baik.- Siapapun yang terkait dalam pelaksanaan KUT dapat memahami bahkan memedomaninya termasuk kewajiban petani dan kelompok tani dalam pengembalian kredit.

b. Jaminan produksi

Sesuai dengan SK Direksi BRI No. S 77- COO / RTL / prg / 09 / 98 tentang kredit usaha tani bahwa : secara nasional jaminan yang disediakan dalam pelaksanaan KUT baik untuk padi, palawija maupun hortikultura adalah produksi dari jenis tanaman yang diikutsertakan dalam KUT. Karena itu dalam sosialisasi dijelaskan pula bahwa jaminan kredit usaha tani ini adalah jenis dan jumlah tanaman yang diikutkan KUT, karena itu apabila tanaman tersebut telah panen prioritas utama yang di perhatikan adalah pengembalian kredit dari hasil penjualan tanaman yang diikutkan KUT. Apabila kredit itu jangka waktunya 1 ( satu ) tahun maka petani pada masa panen pertama sudah diwajibkan untuk mengangsur paling tidak sepertiga dari jumlah kredit yang diterima, demikian pula panen yang kedua dan ketiga sehingga setelah tiga kali angsuran total kredit yang di terima telah dilunasi. Mengingat waktu



panen petani ini tidak bersamaan maka petugas koperasi harus selalu mengawasi keadaan di lapangan sehingga apabila ada petani yang panen petugas dapat mengingatkan untuk segera mengangsur atau melunasi kreditnya. Petani yang tidak membayar setelah beberapa waktu di panggil dan diperingatkan tentang kewajibannya.

c. Imbalan Ketua kelompok

Untuk mengurus pekerjaan mulai dari persiapan, perencanaan sampai dengan pelunasan kredit adalah pekerjaan yang tidak ringan. Mereka melakukan kegiatan ini terkadang tidak menghitung waktu dan letih, kebanyakan hanya berpedoman agar pekerjaan segera selesai. Bahkan sedikit kesalahan yang dilakukan merupakan resiko yang harus di tanggung. Di sisi lain kebanyakan petugas seperti ini sangat menentukan atas keberhasilan penarikan kembali kredit yang disalurkan karena mereka pada umumnya adalah orang yang mempunyai pengaruh terhadap petani-petani yang lain karena mereka adalah ketua kelompok. Dalam rangka upaya memperlancar pengembalian kredit dari petani / kelompok tani kepada koperasi maka pengurus koperasi memandang perlu untuk memberikan imbalan yang biasa disebut dengan fee ketua kelompok tani. Fee ini harus diberikan sesegera mungkin agar mereka terangsang untuk segera melaksanakan tugasnya dengan baik.

d. Realisasi langsung

Kredit usaha tani seharusnya di terima langsung oleh para petani yang terdaftar di dalam RDKK. Tapi tidak menutup kemungkinan pada waktu realisasi kredit beberapa petani tidak bisa hadir karena sakit, pergi atau keperluan yang lain. Biasanya kasus seperti ini kredit dititipkan kepada tetangga/teman/keluarga walaupun tanpa adanya surat kuasa dari mereka. Yang terjadi adalah bahwa kredit tersebut mungkin tidak sampai ke alamat atau mungkin sampai di alamat tetapi secara administratif kurang dapat dipertanggungjawabkan. Kejadian seperti ini kebanyakan pada saat

pengembalian kredit akan menjadi masalah, bisa jadi kredit tidak akan kembali. Untuk menghindari hal-hal seperti ini maka pengurus koperasi mewajibkan agar peserta KUT yang terdaftar dalam RDKK waktu realisasi kredit menerima sendiri secara langsung dari koperasi dan menandatangani bukti penerimaan..

e. Agunan tambahan

Jaminan KUT secara umum adalah hasil produksi, walupun sudah ada jaminan yang berbentuk hasil produksi tanaman yang diikutkan dalam KUT tetapi kemacetan pengembalian kredit masih sering terjadi. Hal ini terjadi mungkin karena tanamannya puso, hasil penjualan produksinya untuk keperluan yang lain atau mungkin karena petaninya memang nakal sehingga tidak mau mengembalikan kreditnya walaupun sudah panen, bahkan kasus ini sering terjadi pula dalam cakupan kelompok tani. Karena penanggung jawab kredit usaha tani tersebut adalah koperasi maka untuk mencegah terjadinya kemacetan pengembalian KUT pengurus koperasi membuat kesepakatan dengan kelompok tani / petani yaitu menambah jaminan selain hasil produksi yang berbentuk barang-barang berharga misalnya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ), sertifikat tanah dan sebagainya yang nilainya di atas nilai KUT. Hal ini dilakukan untuk memberikan perhatian agar mereka saling berpedoman pada perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Upaya-upaya penyelesaian KUT

Upaya penyelesaian terhadap kredit usaha tani yang macet dilaksanakan bila :

- a. upaya pencegahan sudah tidak berhasil ;
- b. ada unsur kesengajaan dari petani yang dengan sengaja untuk tidak mengembalikan kredit ;



- c. jatuh tempo telah tiba sedang koperasi tidak ada aset yang dipakai untuk memberikan kompensasi pengembalian dan tugas-tugas koperasi tani sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan.

Upaya-upaya penyelesaian tersebut itu adalah :

- a. Penagihan oleh tim

Koperasi Tani Guyub Makmur di bantu oleh Camat/Ketua Satuan Pelaksana Bimas kecamatan membentuk tim penagihan tunggakan kredit. Unsur tim terkait ini adalah Kecamatan, Koperasi Tani, PPL, Kepolisian Mantri Pertanian. Tim melaksanakan penagihan Kecamatan masing-masing kelompok tani dan hasilnya disetorkan ke Koperasi Tani Guyub Makmur ;

- b. Pemaksaan pembayaran dengan natura

Petani di paksa untuk membayar yang menjadi tanggungannya dengan natura ( bawang merah ). Bila diketahui bahwa petani tidak ada tanda-tanda untuk menjual hasil produksinya sedang waktu sudah jatuh tempo dan harus melunasi kreditnya. Caranya dengan membuat kesepakatan antara koperasi dan petani pemilik bawang merah mengenai harga jualnya sehingga hasil penjualan dibayarkan kepada koperasi. Kegiatan ini mempunyai keuntungan bagi kedua belah pihak sebab dari sisi petani mereka merasa dibantu dalam pemasaran produksinya sehingga hutangnya segera terselesaikan, sedang di sisi koperasi di samping hutang petani segera selesai terdapat tambahan pekerjaan yang dapat dilakukan ;

- c. Pemaksaan pembayaran KUT dengan barang misalnya dengan televisi, sepeda motor.

Caranya dengan mengadakan kesepakatan harga jual maka barang tersebut di jual oleh koperasi yang hasil penjualannya setelah dikurangi hutang petani diserahkan kepada pemilik barang ;

d. Penyitaan jaminan

Yaitu pelaksanaan eksekusi atas dasar perjanjian yang telah di buat antara koperasi dengan petani karena setelah sampai jatuh tempo perjanjian petani tidak menunjukkan tanda-tanda melunasi. Tindakan eksekusi dilaksanakan dengan menjual barang yang dijaminan selanjutnya hasil pembayarannya setelah dikurangi hutang petani diserahkan kepada pemilik jaminan ;

e. Konsekuensi pelanggaran

Yaitu suatu sanksi yang diberikan kepada petani untuk tidak mendapat pelayanan apapun dari koperasi karena petani tersebut masih mempunyai hutang kepada koperasi. Bahkan sanksi ini sering dikembangkan sampai di tingkat kelompok tani yaitu selama petani tersebut masih belum melunasi hutangnya maka mereka tidak berhak memperoleh pelayanan air pengairan untuk pelaksanaan intensifikasi pertanian.

### 3.3 Konsekuensi yuridis apabila debitur ( petani ) melakukan wanprestasi

Suatu perjanjian yang di buat oleh 2 ( dua ) pihak akan menimbulkan suatu akibat bagi kedua pihak tersebut. Menurut pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa :

1. semua perjanjian yang di buat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;
2. perjanjian-perjanjian itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu ;
3. perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian maka pihak debitur ( kelompok petani ) dan Koperasi Tani Guyub Makmur mencapai kata sepakat sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh kedua pihak dan pihak debitur wajib untuk melaksanakan kewajibannya terutama yang berhubungan dengan pengembalian kredit sesuai jatuh temponya.



Dalam kenyataannya tetap saja ada pihak petani ( debitur ) yang tidak mengembalikan pinjaman sampai pada saat jatuh tempo yang ditentukan atau hanya mengembalikan sebagian saja dari tunggakan pinjaman KUT nya. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak petani ( debitur ).

Berdasarkan pasal 1754 KUH Perdata mengenai pinjam-meminjam menyebutkan bahwa : “ pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dengan melihat pasal tersebut, maka dalam penyaluran Kredit Usaha Tani ( KUT ) maka pihak petani sebagai pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang dipinjamnya sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan.

Perjanjian Kredit Usaha Tani ( KUT ) yang disepakati oleh pihak petani dengan pihak Koperasi Tani Guyub Makmur akan berakhir apabila setelah terjadi pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh debitur dengan membayar pinjaman sesuai ketentuan dalam pasal 1381 KUH Perdata.


Wanprestasi yang terjadi di Koperasi Tani Guyub Makmur kebanyakan terjadi karena anggota dari kelompok tani yang mendapatkan Kredit Usaha Tani ( KUT ) tersebut tidak dapat melunasi tanggungan pinjaman kreditnya sampai pada jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Bagi anggota kelompok tani dalam Koperasi Tani Guyub Makmur yang melakukan tunggakan pengembalian KUT maka akibatnya akan di tanggung oleh semua petani dalam kelompok itu ( tanggung renteng ). Untuk mengetahui penyebab dari tunggakan kredit itu maka akan di bentuk sebuah tim yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur : Kecamatan, Koperasi Tani, Penyuluhan Pertanian Lapangan ( PPL ), Kepolisian, dan Mantri Pertanian. Apabila penyebab tunggakan itu disebabkan oleh adanya unsur dari kesengajaan maka akan dilakukan penundaan pemberian kredit usaha tani untuk

masa tanam berikutnya. Untuk melunasi tanggungan tunggakan KUT debitur yang melakukan wanprestasi tersebut maka akan dilakukan pemotongan rekening milik petani yang bersangkutan yang ada di Bank Rakyat Indonesia ( BRI ). Apabila dari pemotongan rekening itu belum mencukupi dari tunggakan kredit itu maka akan dilakukan sita jaminan yang berupa hasil dari produksi yang diikutkan dalam Kredit Usaha Tani ( KUT ) dan juga terhadap jaminan tambahan seperti yang disetujui antara Koperasi Tani Guyub Makmur dengan pihak kelompok tani yang berupa barang-barang berharga seperti sertifikat tanah, BPKB dan lainnya. Barang yang di jadikan jaminan itu akan di jual dan hasilnya akan dikompensasikan dengan jumlah sisa pinjaman dari debitur yang wanprestasi.

Apabila wanprestasi dilakukan oleh debitur (petani) yang disebabkan oleh karena faktor ketidaksengajaan (*overmacht*), misalnya : karena puso (kegagalan panen karena serangan hama) dan bencana alam maka pihak petani harus segera melaporkannya kepada Ketua Kelompok Tani dan Ketua Koperasi Tani Guyub Makmur untuk dibuatkan berita acara kerusakan dengan diadakan penelitian ke lapangan terlebih dahulu. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Kelompok tani dengan diketahui oleh Petugas Pertanian Lapangan ( PPL ) dan selanjutnya berita acara tersebut dilampirkan dalam RDKK.

Apabila ketidaksengajaan disebabkan karena bencana alam dan puso (serangan hama) maka sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. G.363 / MK.017 / 1998 maka pihak bank dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan mengusulkan ke Gubernur dan Menteri Keuangan untuk memperoleh receduling atau penjadwalan kembali bahkan bila perlu dilakukan pemutihan.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan Kredit Usaha Tani (KUT) dari Koperasi Tani Guyub Makmur maka persyaratan yang harus dipenuhi petani adalah :
  - a. sudah menjadi anggota Koperasi Tani Guyub Makmur dan berdomisili di wilayah Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;
  - b. menggarap sendiri lahannya atau bila menggarap lahan orang lain harus ada surat kuasa dari pemilik lahan ;
  - c. saat mengajukan kredit telah berumur 18 tahun atau sudah menikah ;
  - d. usaha taninya layak diberikan kredit ;
  - e. bersedia mengikuti petunjuk pembinaan PPL dan mematuhi ketentuan sebagai peserta KUT.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Koperasi Tani Guyub Makmur untuk :
  - a. mencegah terjadinya kemacetan KUT adalah :
    1. mengadakan sosialisasi kepada kelompok tani tentang KUT ;
    2. menjaminkan hasil produksi dalam pengembalian KUT yang diterima;
    3. memberikan penghargaan yang berupa imbalan sejumlah uang (*fee*) kepada ketua kelompok tani ;
    4. merealisasikan langsung kepada petani yang terdaftar dalam RDKK ;
    5. mensyaratkan agunan tambahan dalam bentuk barang-barang berharga (BPKB, sertifikat tanah) di samping jaminan hasil produksi yang di ikutkan dalam KUT.
  - b. menyelesaikan kredit macet :
    1. mengadakan penagihan KUT dalam bentuk tim ;
    2. memaksa petani untuk membayar kredit dengan natura ;

3. membayar kredit dengan menjual barang lain ;
  4. menyita jaminan ;
  5. tidak memberi pelayanan apapun kepada petani yang masih mempunyai tunggakan KUT.
3. Konsekuensi yuridis apabila petani (debitur) melakukan wanprestasi :
- a. Koperasi Tani Guyub Makmur menanggukhan pelayanan sementara terhadap petani yang melakukan wanprestasi khususnya pelayanan KUT sebelum KUT nya lunas ;
  - b. mengambil tindakan secara hukum kepada petani yang dengan sengaja tidak mau untuk mengembalikan kreditnya termasuk dengan menyita agunan kelompok tani / petani;
  - c. apabila wanprestasi disebabkan karena puso akibat serangan hama atau bencana alam maka KUT nya akan dilakukan receduling sampai 2 ( dua ) musim tanam dan kepada petani yang bersangkutan pada musim tanam berikutnya di beri kesempatan untuk memperoleh KUT pada periode berikutnya 1 kali.

## 4.2 Saran

Memperhatikan uraian tersebut di atas maka yang penulis dapat sarankan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. dalam upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kemacetan Kredit Usaha Tani ( KUT ) di tingkat petani sebaiknya dilakukan selektifitas baik oleh Ketua Kelompok Tani, Kepala Desa, PPL maupun oleh Koperasi Tani yang dilakukan secara intensif ;
2. di samping RDKK sebagai bukti dari pesanan dari petani kepada Koperasi Tani maka perlu juga di buat surat perjanjian antara Koperasi Tani dengan petani terlebih-lebih mengena jaminan tambahan selain jaminan produksi hasil;



## DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, A. 1984. **Perkoperasian Indonesia**. Bandung : Angkasa.
- Djumhana, M. 1993. **Hukum Perbankan di Indonesia**, Bandung : cetakan pertama. Citra Aditya Bakti.
- Mulyono, T.P. 1986. **Management perkreditan Bagi Bank Komersiil**. Yogyakarta: BPFE.
- Prawiroardjo, P. 1998. **Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998**. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sinungan, M. 1980. **Kredit Seluk beluk dan Teknik Pengelolaan**. Jakarta.
- Sudarsono, 1993. **Koperasi Dalam Teori dan Praktek**, Jakarta : CV. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Tje'Aman, E.P. 1985. **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**. Yogyakarta: Liberty.
- , 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- Anonim, 1998. **Surat Keputusan Direksi PT. BRI ( persero ) No. S 77 – COO / RTL / PRG / 09 / 98** Tentang Kredit Usaha Tani. Bank Rakyat Indonesia ( persero ).
- Anonim, 1998. **Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor. 597/KPTS/BM.530/7/1998 4/ SKB/ III/VII/1998**  
Tentang Pedoman Pelaksanaan KUT Untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura.
- Anonim, 1998. **Surat Keputusan Menteri Keuangan No. G. 363 / MK.017 / 1998** Tentang Persyaratan Tunggakan dan Penghapusan Tunggakan KUT.
- Anonim, 1999. **Surat Edaran Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 196 / M / VI / 1999** Tentang Kredit Usaha Tani.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegallhoro Ketak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 330482 - 330482 Fax 330482

Nomor : 964 /J. 25.1.199. 9 Jember, 21 Maret 2001  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Yth. Ketua  
Koperasi Tani Guyub Makmur  
Kecamatan Pare Kabupaten Kediri  
di -

K E D I R I

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : DANDUNG HARIWIBOWO  
NIM : 96. 041  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Jawa IIc/2 Jember  
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : Bahan Penyusunan Skripsi.

"UPAYA KOPERASI TANI GUYUB MAKMUR DALAM MENANG  
GULANGI TERJADINYA KEMACETAN PENGEMBALIAN KRE  
DIT USAHA TANI (KUT) BALANG MERAH TAHUN PENYE  
DIAAN 1998/1999 DI KEC. PARE KABUPATEN KEDIRI"

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.  
Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



SOEWONDHO, S.H., M.S.  
NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian.....
- Yang bersangkutan
- Arsip



Digital Repository Universitas Jember  
**KOPERASI TANI GUYUB MAKMUR**

Badan Hukum No. : 018 / BH / KDK . 13 . 17 / X / 1998

Jalan TGP No. 813 Pare – Kediri

**SURAT KETERANGAN**

No. : 76 / KOP. + an / III / 2001 .  
Lamp. : -  
Hal. : Konsultasi

Kepada Yth. :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
Jl. Kalimantan 37 Kampus  
Tegalboto Jember.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Hari Subagyo, BSc.  
Jabatan : Ketua Koperasi Tani Guyub Makmur  
Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Menerangkan bahwa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember di bawah ini :

Nama : Dandung Hariwibowo  
NIM : 960710101041  
Alamat : Jalan Jawa II c No. 2 Jember

telah melakukan konsultasi pada instansi kami sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul :

“ UPAYA KOPERASI TANI GUYUB MAKMUR DALAM MENGATASI TERJADINYA KEMACETAN PENGEMBALIAN KREDIT USAHA TANI (KUT) BAWANG MERAH TAHUN PENYEDIAAN 1998 / 1999 DI KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI “.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan seperlunya.

Kediri, 21 Maret 2001

Ketua Koperasi Tani Guyub Makmur



*[Handwritten Signature]*  
**HARI SUBAGYO, BSc.**

SURAT - KUASA

No.: .....

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengurus Kop./LSM ..... Kecamatan ..... dalam hal ini bertindak dalam jabatan masing-masing masing selaku Pengurus Koperasi/LSM, atas kekuatan Rapat Anggota tanggal ..... dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada :

- 1. N a m a :  
Jabatan : Ketua  
Alamat :
- 2. N a m a :  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat :
- 3. N a m a :  
Jabatan : Bendahara  
Alamat :

Untuk bertindak dalam jabatan masing-masing mewakili Kop./LSM ..... Kecamatan ..... melaksanakan hal-hal sbb :

- 1. Mengajukan dan mengurus permohonan kredit usaha tani Padi MT.1999 2000 ke Kantor Bank .....
- 2. Memberikan keterangan - keterangan, mengadakan negoisasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan permohonan kredit tersebut diatas.
- 3. Menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan realisasi kredit tersebut pada Kantor Bank .....
- 4. Menanda tangani kwitansi model 107 dan surat-surat lain serta menerima uang dari Kantor Bank .....
- 5. Penanda tanganan yang berkaitan dengan pembukaan kredit dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- 6. Disposisi kredit dilakukan oleh Ketua dan Bendahara.
- 7. Bila Ketua berhalangan dapat dikuasakan kepada salah satu Pengurus lainnya yang telah ditunjuk dalam surat kuasa tersebut diatas.

Demikian Surat Kuasa ini diberikan agar yang berkepentingnya menjadi maklum.

Penerima Kuasa,

KOPERASI/LSM .....

Pemberi Kuasa,

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. _____ (.....)<br>Ketua I     | 1. _____ (.....)<br>Ketua I     |
| 2. _____ (.....)<br>Sekretaris  | 2. _____ (.....)<br>Ketua II    |
| 3. _____ (.....)<br>Bendahara I | 3. _____ (.....)<br>Sekretaris  |
|                                 | 4. _____ (.....)<br>Bendahara I |
|                                 | 5. _____ (.....)                |



# SURAT PERJANJIAN KREDIT

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 Umur : .....  
 Jabatan : Ketua Kelompok Tani .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

atas nama petani anggota Kelompoktani .....telah menerima  
 kredit dari Koperasi/LSM .....sebesar Rp. ....  
 (.....)  
 untuk keperluan Program Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura\*)  
 sebagai berikut :

Luas garapan	: .....	Ha
Padi	: .....	Ha
Palawija	: .....	Ha
Hortikultura	: .....	Ha
tahun Penyediaan	.....(MT. ....dan MT .....	)

Dengan ini berjanji akan melunasi kredit tersebut pada Minggu .....bulan.....  
 Tahun ....., dan apabila masih terdapat tunggakan maka akan diselesaikan  
 secara tanggung renteng oleh kelompoktani.

Demikian Surat Perjanjian ini saya buat dengan penuh tanggung jawab tanpa  
 ada paksaan dari pihak manapun.

.....,.....19.....

Pengurus Koperasi/LSM

Ketua Kelompoktani

(.....)

(.....)

Keterangan :

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)  
 YANG MEMERLUKAN KREDIT USAHA TANI (KUT)  
 PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA TAHUN .....

lok Tani : .....  
 : Desa .....Kecamatan : .....  
 1 Koperasi/LSM : .....

No	Nama Tani	Komoditas 1) a. .... b. .... c. ....	Luas Ha	Status Penggarap Pemilik	Benih 2)		Pupuk						Pestisida 3)			BGP(4) Rp.	Jml Kredit Rp.	Jdw Pencaliran			Jdw. Pengembalian			Tanda Tangan				
					Kg	Rp.	Urea		SP 36		KCL		ZA		ZPT/PPPT			Kg	Rp.	Mgg	Bln	Thn	Mgg		Bln	Thn		
							Kg	Rp.	Kg	Rp.	Kg	Rp.	Kg	Rp.	Kg												Rp.	Kg
3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

in :  
 eriode tanam bulan ..... bulan .....  
 eriode tanam bulan ..... bulan .....  
 eriode tanam bulan ..... bulan .....  
 omoditas tumpang sari/mina padi maka dalam  
 benih cukup dinyatakan ruplah (Rp).  
 berbentuk : Insektisida, fungisida, dll.  
 H : Blaya Garap, pemeliharaan dan Pengolahan Hasil

Mengetahui/Disetujui  
 PPL .....

.....19.....

Ketua Kelompok Tani .....

(.....)



**REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KELOMPOK TANI  
YANG MEMERLUKAN KREDIT USAHA TANI (KUT)  
PALAWIJA DAN HORTIKULTURA TAHUN.....**

si/LSM : .....  
 at : Desa .....  
 Kecamatan .....

Nama Kelompok/tani	Nama Ketua Kelompok/tani	Jumlah Anggota	Komoditas 1)			Luas Areal Ha	Benih	Urea	SP 36	KCL	ZA	ZPT/PPC	Pestisida2	BGPPH3	Jumlah Kredit	Jadwal Porencanaan			Jadwal Pengembelian		
			a. ....	b. ....	c. ....											Mgg	Bln	Thn	Mgg	Bln	Thn
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Jumlah																					

gan :  
 Periode tanam bulan ..... - bulan .....  
 Periode tanam bulan ..... - bulan .....  
 Periode tanam bulan ..... - bulan .....  
 Sekretaris Koperasi/LSM .....  
 Ketua Koperasi/LSM ..... 19.....

SURAT PEPNYATAAN

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan (....-....-....) yang bertanda tangan dibawah ini, Pengurus Koperasi/LSM .....

- 1. Nama : Jabatan : Ketua Alamat :
2. Nama : Jabatan : Sekretaris Alamat :
3. Nama : Jabatan : Bendahara Alamat :

Secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Koperasi/LSM "....." Kecamatan BH. No..... Tgl. .... Bersama ini menyatakan dengan penuh kesadaran serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk :

- 1. Mengelola Kredit Usaha Tani (KUT) Padi MT. 1999/2000 tanpa menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Mengelola administrasi penggunaan kredit usaha tani Padi MT. 1999/2000 sebagaimana dimaksud pada butir (1) diatas secara benar dan tertib sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Bersedia untuk menanggung resiko atau dasar ketentuan hukum yang berlaku, baik sengaja atau tidak sengaja apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan isi pernyataan tersebut diatas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun, apabila kami yang bertanda tangan dibawah ini tidak melaksanakan sesuai dengan yang telah dinyatakan diatas, maka kami bersedia bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

KOPERASI / LSM ..... Yang Membuat Pernyataan

- 1. .... ( ..... ) Ketua I
2. .... ( ..... ) Sekretaris
3. .... ( ..... ) Bendahara I



SURAT PERNYATAAN

Sebelum kami mengajukan permohonan KUT kepada Bank berupa rekapitulasi RDKK yang dibuat oleh kelompok tani, kami :

- A. 1. Nama : .....
- 2. Alamat : .....
- 3. Jabatan di Kop./LSM : KETUA
  
- B. 1. Nama : .....
- 2. Alamat : .....
- 3. Jabatan di Kop./LSM : BENDAHARA

Dari Koperasi/LSM ..... berkedudukan di Desa ..... Kecamatan ..... BH No. .... tanggal ..... telah mengadakan seleksi dan memeriksa kebenarannya terhadap usulan RDKK yang dibuat oleh kelompok tani dengan berdasar Keputusan Menkeu Nomor : 486/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 pasal 8 dan 11, ternyata bahwa kelompok tani :

- 1. Kelompok tani : ..... Luas ..... Ha
- 2. Kelompok tani : ..... Luas ..... Ha
- 3. Kelompok tani : ..... Luas ..... Ha
- 4. Kelompok tani : ..... Luas ..... Ha
- 5. Kelompok tani : ..... Luas ..... Ha
- 6. Kelompok tani : ..... Luas ..... Ha
- 7. Kelompok tani : ..... Luas ..... Ha
- 9. Kelompok tani : ..... Luas ..... Ha
- 10. Kelompok tani : ..... Luas ..... Ha

Layak mendapatkan/menerima KUI M1. 1999/2000 dengan pola tanam setahun :

- 1. Komoditas ..... dari bulan ..... s/d bulan .....
- 2. Komoditas ..... dari bulan ..... s/d bulan .....
- 3. Komoditas ..... dari bulan ..... s/d bulan .....

Apabila kemudian hari pernyataan kami ini tidak benar kami sanggup ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan.

....., tanggal .....

Lampiran

SURAT KUASA GARAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Umur :  
Nomor KTP :

Memberikan kuasa sepenuhnya kepada :

Nama :  
Umur :  
Nomor KTP :  
Alamat :  
Untuk :

1. Mengerjakan tanah sawah/tegalan milik kami letter C No. : .....  
No.: ..... dan luas ..... Ha untuk ditanami Padi/Kedelai/Jagung  
untuk program intensifikasi MT ..... dan MT. ....
2. Menerima kredit dari Koperasi/LSM (\*) ..... Kecamatan .....  
untuk intensifikasi Padi/Kedelai/Jagung (\*) .....

Atas pemberian kuasa tersebut, yang diberi kuasa sanggup mengerjakan tanah yang dikuasakan untuk pelaksanaan program intensifikasi.

Demikian Surat Kuasa ini kami buat dan kami tanda tangani tanpa tekanan pihak

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa

(.....)

M e n g e t a h u i

(.....)

Ka. Desa/Lurah

Ketua Kelompok Tani



Lampiran 10

**SURAT KETERANGAN GARAPAN**

Nomor : .....

beranda tangan dibawah ini, Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten DT. II .....  
ahwa nama-nama yang tercantum di bawah ini benar-benar sebagai petani penggarap yang layak menerima KUT MT  
berikut :

No	Alamat Pemilik	Nomor	Nomor Persil	Luas (Ha)	Nama Penggarap	Alamat Penggarap	Keterangan
1		3	4	5	6	7	8
		SUNGIRIKLETER C SPT					9

surat keterangan ini dibuat agar maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kantor Desa .....  
Kabupaten .....  
Jember, ..... 20...

SURAT KUASA PENCAIRAN KREDIT

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, anggota Kelompok tani .....  
 Desa ..... dengan ini memberi kuasa kepada

Nama : .....  
 Jabatan : Ketua Kelompok tani .....  
 Alamat : .....

untuk mengambil Kredit Usaha Tani (KUT), Intensifikasi Padi/Kedelai/Lagang,  
 Penyediaan ..... (MT) ..... dan MT .....  
 yang kami ajukan dalam Rencana Delinitif Kebutuhan Kelompok tani (RD KK)

Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan se

Yang memberi kuasa  
 (daftar nama dibawah/disebelah)

Yang diberi kuasa

(.....)

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
dst.			



RENCANA PENARIKAN DAN PENGEMBALIAN  
KREDIT USAHA TANI (KUT)  
=====

Sesuai jadwal tanam dan kebutuhan para petani/kelompok tani peserta KUT, maka bersama ini kami sampaikan rencana penarikan dan pengembalian KUT ..... MT.1999/2000 sebagai berikut :

I. RENCANA PENARIKAN.

Tanggal	untuk areal	Ha = Rp.
Tanggal	untuk areal	Ha = Rp.
		-----
		= Rp.

II. RENCANA PENGEMBALIAN.

Tanggal		= Rp.
Tanggal		= Rp.
		-----
		= Rp.

Demikian Rencana Penarikan dan Pengembalian KUT di wilayah kerja kami dan untuk menjadikan maklum.

.....	.....
PENGURUS KOPERASI/LSM	Bendahara
K e t u a ,	

-----



KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Trokoi Pos 1094/1000 Jakarta 10210  
Telepon : 2510244, 2510254, 2510269, 2510264, 2510279  
Facsimile 2500077, Kawal : KANPUSBRI  
Telex 65293 65301 65456 65459 65461

LAMPIRAN 13

## **SURAT KEPUTUSAN**

NOKEP : S. 77 - COO/RTL/PRG/09/98

Tentang

**KREDIT USAHA TANI**

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan peranan untuk mendukung swasembada pangan, peran Koperasi perlu lebih ditingkatkan dan diper serta melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat;
2. Bahwa PT bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai Bank Umum milik Pemerintah masih diharapkan mendukung program KUT. Surat Keputusan merupakan penyempurnaan kebijaksanaan pelaksanaan KUT yang telah ditetapkan dalam SK PT BRI (Per: NOKEP : S.77-DIR/KPK/10/1997 tentang Kredit Usaha Tani..

Mengingat :

1. Instruksi Presiden RI No. 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkooperasian.



2. Surat Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas nomor 07/SK/Mentan /Bimas/X/1997 tanggal 28 Oktober 1997 tentang Program Bimas Intensifikasi: Padi, Palawija dan Hortikultura Tahun 1998/1999 beserta Perubahannya SK Mentan/Ketua Badan Pengendali Bimas No.03/KPTS/Mentan/Bimas/V/1998 tanggal 13 Mei 1998.

3. Surat Keputusan Bank Indonesia nomor :31/24.A/KEP/DIR tanggal 7 Mei 1998 tentang Kredit Usaha tani dan Surat Keputusan Bank Indonesia tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/24.A/KEP/DIR tanggal 7 Mei 1998 tentang Kredit Usaha Tani.

4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah nomor:

597/KPTS/IBM.5307/1998  
04/SKB/MMVII/1998 tanggal 1 Juli 1998.

5. Surat Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No.107/ PKD/M/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Tani (KUT)

6. Nota Facsimile Kanpus BRI No.DN.96-RTL/PRG;PNG/150698 perihal fungsi KOPERASI dan ketongkolan tunggakan KUT sejak MT 1998.

7. Surat KP BRI No.B.104-RTL/PRG/PNG/07/1998 tanggal 01 Juli 1998 perihal penghapustagihan tunggakan KUT MT 1985 s/d MT 1995.

8. Telex KP BRI Nolex DN.1391-RTL/PRG/PNG/010798 perihal Gerakan Percepatan Penyaluran KUT, beserta penyempurnaannya dengan telex KP BRI Nolex.DN.2370-RTL/PRG/PNG/120798.

9. Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.77-DIR/KPK/10/98 tanggal 7 Oktober 1997 tentang Kredit Usaha Tani.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tentang Kredit Usaha Tani.

### PASAL 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kredit Usaha Tani, yang selanjutnya disebut KUT, adalah kredit modal kerja yang diberikan oleh bank pemberi kredit kepada Koperasi primer baik sebagai pelaksanaan pemberian kredit maupun penyalur kredit atau kepada lembaga swadaya masyarakat sebagai pelaksana pemberian kredit, untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompokkoni guna membisai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.
2. Koperasi Primer, yang selanjutnya disebut Koperasi, adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perKoperasian, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD).
3. Lembaga Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disebut LSM, adalah suatu organisasi pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat dan dalam kegiatan operasionalnya tidak mencari untung (nirlaba).
4. Kelompokkoni adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam 1 (satu) hamparan.
5. Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura adalah usaha budidaya komoditas Padi, Palawija dan Hortikultura untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana yang ditetapkan setiap tahun dalam Keputusan Menteri Pertanian selaku Ketua Badan Pengendali Bimas.

## PASAL 2

### TUGAS DAN FUNGSI BRI

Tugas dan fungsi BRI dalam pemberian KUT adalah :

1. Menetapkan besarnya plafon bagi masing-masing Koperasi/LSM (Executive dan masing-masing Kelompokkani (Channeling) berdasarkan penilaian e RDKK/Rekap RDKK yang diajukan Koperasi.
2. Menyelurkan, mengawasi pemenuhan persyaratan dan penggunaannya si menagih pengembalian KUT dan mengadministrasikan KUT tersebut.
3. Memberikan bantuan teknis administrasi keuangan kepada Koperasi / Kelompokkani dengan menempatkan Tenaga Teknik Administrasi (TTA-K di Koperasi/LSM atas beban Kanca BRI.

## PASAL 3

### FUNGSI, TUGAS, SYARAT DAN TANGGUNG JAWAB KOPERASI

1. Koperasi dapat berfungsi s:bagai :
  - a. Pelaksana pemberian KUT (Executing agent)
  - b. Penyalur KUT (Channeling agent)
2. Koperasi sebagai pelaksana pemberian KUT, mempunyai tugas :
  - a. Menyalaksi calon peserta KUT dibantu TTA yang ditempatkan p Koperasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan atas dasar inform dan Kelompok Tani;
  - b. Mengajukan permohonan KUT kepada BRI dan rekapitulasi RDKK y dibuat oleh Kelompok Tani;
  - c. Menerima dan menyalurkan KUT dari BRI kepada petani me Kelompok Tani;

6. Rencana Definitif Kelompok Tani, yang selanjutnya disebut RDK, adalah rencana kerja usaha: tani dan Kelompokkani untuk suatu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sepanjang wilayah kelompokkani, seperti : sasaran areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain.

7. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompokkani, yang selanjutnya disebut RDKK, adalah rencana kebutuhan kelompokkani untuk satu periode tertentu, yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompokkani meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompokkani kepada Koperasi atau LSM atau lembaga lainnya.

8. Tabung, kelompokkani adalah dana yang dimiliki kelompokkani yang dibentuk dari sotoran sebagian bunga yang dibayar oleh para petani, dan digunakan sebagai jaminan kredit sampai dengan KUT lunas.

9. Penyuluh Pertanian Lapangan, yang selanjutnya disebut PPL, adalah pegawai negeri sipil pusat yang diperbantukan pada pemerintah daerah dan mempunyai tugas pokok membimbing dan meningkatkan kemampuan petani/pekerja tani dalam menerapkan teknologi yang dianjurkan.

10. Tenaga Teknik Administrasi, yang selanjutnya disebut TTA, adalah pegawai bank yang ditempatkan di Koperasi untuk bersama-sama Koperasi mengawasi penyaluran, penggunaan dan pengembalian KUT, serta memberikan bimbingan administrasi kepada Koperasi.

11. Eligibilitas Koperasi adalah persyaratan batas tunggakan yang dapat ditolerir sehingga Koperasi dapat berfungsi sebagai pelaksana pemberian KUT.

12. Eligibilitas Kelompokkani adalah persyaratan batas tunggakan yang dapat ditolerir sehingga Kelompokkani dapat menerima KUT, baik dari Koperasi sebagai pelaksana pemberian KUT maupun sebagai penyalur KUT.



- d. Melaksanakan administrasi kredit sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh BRI;
  - e. Mengawasi penggunaan KUT oleh petani dan melakukan penagihan KUT;
  - f. Melakukan pembinaan kepada petani dan Kelompok Tani;
  - g. Mengembangkan Kelompok Tani menjadi perwakilan koperasi sebagai tempat pelayanan koperasi di desa-desa yang bersangkutan;
  - h. Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu; dan
  - i. Memasarkan hasil produksi pertanian dan melaksanakan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya.
3. Koperasi sebagai penyalur KUT mempunyai tugas :
- a. Menyeleksi: Kelompok tani atas dasar kriteria yang ditetapkan;
  - b. Mengajukan permohonan KUT kepada BRI dan rekapitulasi RDKK atas kuasa dari Kelompok tani yang memenuhi persyaratan;
  - c. Menandatangani akad kredit dengan BRI berdasarkan surat kuasa dari Kelompok Tani;
  - d. Melaksanakan administrasi kredit sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh BRI;
  - e. Membantu BRI dalam menyalurkan, mengawasi penggunaan dan menagih pengembalian KUT;
  - f. Melakukan pembinaan kepada petani dan Kelompok tani;
  - g. Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu; dan
  - h. Mengembangkan Kelompok Tani dalam kegiatan simpan pinjam.

- 4. Tanggung jawab koperasi sebagai pelaksana pemberian KUT :
  - a. Koperasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas.
  - b. Koperasi bertanggung jawab atas resiko pengembalian KUT secara penuh.
  - c. Penandatanganan akad kredit dilakukan oleh pengurus Koperasi dan BRI.
- 5. Tanggung jawab Koperasi sebagai penyalur KUT :
  - a. Koperasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 3 diatas.
  - b. Penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Koperasi atas dasar surat kuasa yang dibuat oleh Kelompok tani.
- 6. Persyaratan Koperasi yang berfungsi sebagai Pelaksana pemberian dan Penyalur KUT adalah :
  - a. Sudah menjadi badan hukum;
  - b. Memiliki pengurus yang aktif.
  - c. Diwajibkan tunggakan KUT untuk 2 MT atau 1 TP sebelumnya tidak melebihi 50 % dari total pinjaman dan diberlakukan bagi Koperasi (dalam hal berfungsi sebagai pelaksana pemberian KUT) atau diberlakukan bagi kelompok tani (dalam hal berfungsi sebagai penyalur KUT).

PASAL 4

FUNGSI, TUGAS, SYARAT DAN TANGGUNG JAWAB LEWABAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

- 1. LSM dapat berfungsi sebagai :

- a. Pelaksana pemberian KUT.
  - b. Pendamping dan atau pembina kelompok tani.
2. Dalam hal LSM sebagai pelaksana pemberian KUT, mempunyai tugas :
    - a. Menyeleksi calon peserta KUT dengan dibantu oleh TTA yang ditempatkan pada koperasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan atas dasar informasi dari kelompok tani.
    - b. Memeriksa kebenaran RDKK Kelompok tani.
    - c. Menerima dan membuat rekapitulasi RDKK
    - d. Menyusun Rencana Penarikan dan Pengembalian KUT (RPP KUT).
      - a. Menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan Kelompok tani.
      - f. Mengajukan permohonan KUT kepada Bank dengan dilampiri Rekapitulasi RDKK
      - g. Menerima dan menyerahkan KUT dari Bank kepada petani melalui Kelompok tani.
      - h. Menandatangani akad kredit dengan Bank.
      - i. Melaksanakan administrasi kredit sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank.
      - j. Mengawasi penggunaan KUT oleh petani dan melakukan penagihan KUT bersama pengurus kelompok tani.
      - k. Melakukan pembinaan kepada petani dan kelompok tani.
      - l. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyairan KUT.
      - m. Membuat laporan berkala ke Kantor Cabang Bank yang bersangkutan mengenai perkembangan pelaksanaan KUT dan permasalahan serta usul penyelesaiannya.
      - n. Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu.

o. Memasarkan hasil produksi pertanian dan melaksanakan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya.

3. LSM yang berfungsi sebagai pemberi KUT, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana diatas (point 2 butir a s/d o) dan atas resiko pengembalian KUT secara penuh.
4. Persyaratan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfungsi sebagai pelaksana pemberian KUT adalah:
  - a. Sudah berbadan hukum.
  - b. Memiliki pengurus yang aktif.
  - c. LSM yang sudah terdaftar dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
  - d. Dalam hal LSM sebagai pembina dan atau pendamping kelompok tani mempunyai tugas:
    - a. Membantu Koperasi dalam seleksi petani dari meneriksa kobsa RDKK baik secara administratif maupun uji petik lapangan.
    - b. Memeriksa kebenaran rekap RDKK dan RDKK pendukungnya.
    - c. Bersama Koperasi mengawasi pelaksanaan penyerahan KUT kepada Kelompok tani.
    - d. Bersama Koperasi menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyerahan KUT
    - e. Bersama Koperasi mengusahakan kelancaran pengembalian KUT yang menyusun jadwal panen, perhitungan hutang petani, dan masalah penagihan kredit ke lapangan.
    - f. Bersama Koperasi mengawasi pengembalian KUT dari petani.



g. Membantu Koperasi untuk menatausahakan KUT yang meliputi pengisian register sisa pinjaman KUT, kartu pinjaman, dan sub buku kas serta pengarsipannya.

h. Mengadakan evaluasi angka-angka laporan serta uji petik di lapangan

i. Membuat laporan berkala ke Kantor Cabang Beks yang bersangkutan mengenai perkembangan pelaksanaan KUT dan pemasaahahan, serta usul pemecahannya.

6. LSM sebagai pendamping dan atau pembina: Kelompok yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas (poin 5 butir a s/d i).

#### PASAL 5

#### TUGAS, SYARAT DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOKTANI

1. Tugas pengurus Kelompokkani dalam pemberian KUT adalah:

2. Menyeleksi petani anggota kelompok.
3. Menyusun kebutuhan kredit para anggota kelompok dalam RDKK.
4. Menerima kuasa dari petani dan membuat surat kuasa kepada KOPERASI/LSM untuk menandatangani akur kredit.
5. Menerima dan menyerahkan KUT kepada anggota kelompok.
6. Menghimpun KUT anggota kelompok.
7. Mengelola kegiatan simpan pinjam.
8. Membina kerjasama dan kesatuan kelompok.
9. Pengurus kelompokkani dalam pemberian KUT bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas ( butir a s/d g diatas ).

2. Kelompokkani bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas (poin i butir a s/d h).

3. Persyaratan kelompokkani dalam pemberian KUT adalah:

- a. Pengurus dan anggota kelompokkani telah menjadi anggota Koperasi.
- b. Kelompokkani melaksanakan budidaya komoditi yang dapat dibayai KUT.
- c. Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal Ketua dan Bendahara.
- d. Mempunyai aturan yang disepakati oleh seluruh anggota kelompokkani.
- e. Mempunyai pembukuan sederhana.
- f. Menyelenggarakan pertemuan secara teratur.
- g. Kelompokkani sanggup menabur 2 il BRI dan diprioritaskan untuk menabung pinjaman kelompokkani di BRI.
- h. Memenuhi persyaratan eligibilitas kelompokkani yaitu tunggakan KUT dan 2 MT atau 1 TP sebelumnya tidak melebihi 50% dari total pinjaman.

#### PASAL 6

#### TUGAS, SYARAT DAN TANGGUNG JAWAB PETANI

1. Tugas petani peserta KUT

- a. Menghadiri musyawarah kelompokkani dalam penyusunan RDKK.
- b. Mengajukan kebutuhan kredit dalam musyawarah kelompokkani.
- c. Menerima kredit sesuai permohonan dalam ROKK.
- d. Memanfaatkan KUT sesuai anjuran teknologi.
- e. Mengembalikan kredit sesuai perjanjian.

## 2. Persyaratan Petani peserta KUT

- a. Calon petani peserta KUT adalah petani yang menjadi anggota KOPERASI/LSM, berdomisili di lokasi KOPERASI/LSM yang bersangkutan.
  - b. Petani tersebut menggarap sendiri lahannya atau menggarap lahan orang lain yang diberi kuasa oleh pemilik lahan.
  - c. Bagi petani yang mempunyai lahan di wilayah KOPERASI lain, dapat dilayani KUT oleh KOPERASI tempat lahan berada, dengan syarat :
    - ♦ Surat Keterangan dari KOPERASI mengenai keanggotaan dan belum memperoleh KUT untuk lahan yang bersangkutan.
    - ♦ Surat Keterangan kepala Desa mengenai domisili petani yang bersangkutan.
  - d. Petani peserta berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah.
  - e. Bersedia mengikuti petunjuk pembinaan PPL dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KUT.
  - f. Usahataniya layak diberikan kredit sehingga petani dapat melaksanakan sapa usaha intensifikasi dengan baik dan hasilnya dapat meningkatkan pendapatan dan mampu mengembalikan kreditnya.
3. Tanggungjawab petani peserta KUT :
- a. Melaksanakan tanggungjawab dalam pengembalian KUT dengan anggota kelompok/tani lainnya.
  - b. Membuat rencana tanam dan jadwal penyairan serta pengembalian KUT yang dimuat dalam RDK dan RDKK.

## KETENTUAN KREDIT

1. Besarnya KUT ditetapkan atas dasar kebutuhan nyata dari petani per tahun penyiwaan (2 Musim Tanam) dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.
2. Maksimal lahan yang dapat dibayar KUT, solusi 2 (dua) hektar per petani.
3. Besarnya kebutuhan pembiayaan per hektar ditetapkan sesuai pokok kebutuhan indikator kredit yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas, yang ditiriskan setiap tahun anggaran, beserta perubahannya.
4. Jangka waktu KUT kepada KOPERASI/LSM/Kelompok tani maksimal 1 tahun terhitung sejak ditandatanganinya akad kredit, dengan memperhatikan tujuh tempo nasional KUT TP yang bersangkutan.
5. Suku tempo nasional KUT TP ybs. adalah 6 (enam) bulan setelah berakhir realisasi kredit atau akhir Maret tahun berikutnya.
6. Suku bunga KUT ditetapkan sebesar 14 % setahun dan tidak bungu bawga KUT akan diatur kemudian sesuai SE BI dan berlaku untuk pelaksanaan KUT berikutnya.
7. Suku bunga tersebut diatas termasuk didalamnya pembajian imbalan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. KOPERASI sebagai pelaksana pemberian KUT :  
KOPERASI sebesar 4 %  
PPL 1 %



- b. KOPERASI sebagai penyatur KUT:
  - KOPERASI sebesar 2 %
  - Kas Kelompokkani sebesar 2 %
  - PPL sebesar 1 %

c. Perhitungan besarnya imbalan tersebut diatas didasarkan atas setiap angsuran yang diterima BRI.

- 9. Kelompokkani selain berkewajiban membayar bunga KUT, juga disarankan membentuk tabungan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Kelompokkani ybs. dan disimpan di BRI.
- 10. Provisi kredit dan biaya administrasi lainnya tidak dikenakan.
- 11. Biaya material tetap dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 12. Jaminan kredit adalah hasil produksi usaha tani yang dibayai kredit.

PASAL 9

PROSEDUR PERENCANAAN KUT

1. Perencanaan pengajuan KUT dimulai dengan adanya kesepakatan penyelesaian RDKK Kelompokkani melalui musyawarah kelompokkani yang dalam pelaksanaannya dibantu satuan penggerak Bimas Desa dan atau Kecamatan, serta dibantu PPL.
2. Atas dasar kesepakatan penyelesaian RDKK tersebut, selanjutnya diteruskan ke KOPERASI/LSM untuk diadministrasikan, dan keabsahan kelompokkani serta dibuat rekapitulasi DKK. Dalam menyelesaikan petani dan memeriksa kebenaran RDKK, baik secara administratif maupun uji petik di lapangan, dilaksanakan oleh KOPERASI dibantu TTA-KUT.

MEKANISME PENYALURAN KUT

Sesuai SK Direksi Bank Indonesia No. 31/58/KEP/DIR tanggal 2 Juli 1988 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indon No:31/24.A/KEP/DIR tanggal 7 Mei 1988 tentang Kredit Usaha Tani, telah ditetapkan mekanisme penyaluran KUT dilaksanakan melalui 5 Pola sebagai berikut (Vide Telex KP BRI Nolex.DN.7851-RTU/PRG/PNG/200898) :

1. Pola KUT melalui Koperasi sebagai Excluding Agent (pelaksana pember KUT).
2. Pola KUT melalui Koperasi sebagai Channeling Agent (penyalur KUT).
3. Pola KUT melalui Koperasi sebagai Excluding Agent dan LSM sebagai pendamping/pembina.
4. Pola KUT melalui Koperasi sebagai Channeling Agent dan LSM sebagai pendamping/pembina.
5. Pola KUT melalui LSM sebagai pendamping/pembina.

PROSEDUR PERMOHONAN KUT

1. KOOPERASI sebagai pelaksana pember KUT (Executing agent)
  - Permohonan KUT diajukan oleh KOPERASI kepada Kantor BKI yang mengisi form SKPP/Kop yang disediakan oleh BRI (diandatangani oleh Pengurus Koperasi tidak perlu direkomendasi/dicontohin oleh Kantor setempat). Aids Telex KP BRI Nolex.DN.5457-RTU/PRG/PNG/200898 dilampiri dengan...

- a. Copy pekatan b. ... anggotanya yang akan ... sebagai surat kuasa anggota ... KOPERASI untuk mengajukan dan menerima KUT.
- b. Rekapitulasi Rencana Definisi Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari KOPERASI didukung RDKK dari Kelompoknya.
- c. Neraca KOPERASI terakhir dari perhitungan sisa hasil usaha (SHU).
- d. Surat kuasa garap dari pemilik lahan, bagi petani yang menggarap lahan. Surat kuasa garap terlampir pada lampiran 1.

2. KOPERASI sebagai penyalur KUT (Channeling agent)

Pemohonan KUT diajukan oleh KOPERASI ke Kantor BRI atas dasar surat kuasa dari kelompoknya, dengan mengisi form SKPP/Kop yang disediakan oleh BRI yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi tidak perlu direkomendasikan/dicontra oleh Kendepekop setempat, dilampiri dengan:

- a. Surat kuasa dari kelompoknya kepada KOPERASI yang infonya memberikannya kepada KOPERASI untuk mengajukan permohonan KUT ke Kantor BRI.
- b. Daftar kepengurusan masing-masing kelompoknya.
- c. Rekapitulasi RDKK beserta RDKK dari masing-masing kelompoknya yang dikembalikan PPL.
- d. Surat kuasa garap dari pemilik lahan, bagi petani yang menggarap lahan. Form SKPP/Kop terlampir pada lampiran 2.

3. Pola KUT melalui Koperasi sebagai Executing Agent dan LSM sebagai pendamping/pembina.

Pemohonan KUT diajukan oleh KOPERASI ke Kantor BRI atas dasar surat kuasa dari kelompoknya yang disediakan oleh BRI. Pengurus Koperasi tidak perlu direkomendasikan/dicontra oleh Kendepekop setempat, dilampiri dengan:

- a. Surat kuasa dari kelompoknya kepada KOPERASI yang infonya memberikannya kepada KOPERASI untuk mengajukan permohonan KUT ke Kantor BRI.
- b. Daftar kepengurusan masing-masing kelompoknya.
- c. Rekapitulasi RDKK beserta RDKK dari masing-masing kelompoknya yang dikembalikan PPL.
- d. Surat kuasa garap dari pemilik lahan, bagi petani yang menggarap lahan. Form SKPP/Kop terlampir pada lampiran 2.

4. Pola KUT melalui LSM sebagai Executing Agent dan LSM sebagai pendamping/pembina.

Pemohonan KUT diajukan oleh LSM kepada Kantor BRI dengan surat kuasa dari kelompoknya yang disediakan oleh BRI. Pengurus Koperasi tidak perlu direkomendasikan/dicontra oleh Kendepekop setempat, dilampiri dengan:

- a. Surat kuasa dari kelompoknya kepada KOPERASI yang infonya memberikannya kepada KOPERASI untuk mengajukan permohonan KUT ke Kantor BRI.
- b. Daftar kepengurusan masing-masing kelompoknya.
- c. Rekapitulasi RDKK beserta RDKK dari masing-masing kelompoknya yang dikembalikan PPL.
- d. Surat kuasa garap dari pemilik lahan, bagi petani yang menggarap lahan. Form SKPP/Kop terlampir pada lampiran 3 & 4.

5. Pola KUT melalui LSM sebagai Executing Agent dan LSM sebagai pendamping/pembina.

Pemohonan KUT diajukan oleh LSM kepada Kantor BRI dengan surat kuasa dari kelompoknya yang disediakan oleh BRI. Pengurus Koperasi tidak perlu direkomendasikan/dicontra oleh Kendepekop setempat, dilampiri dengan:

- a. Surat kuasa dari kelompoknya kepada KOPERASI yang infonya memberikannya kepada KOPERASI untuk mengajukan permohonan KUT ke Kantor BRI.
- b. Daftar kepengurusan masing-masing kelompoknya.
- c. Rekapitulasi RDKK beserta RDKK dari masing-masing kelompoknya yang dikembalikan PPL.
- d. Surat kuasa garap dari pemilik lahan, bagi petani yang menggarap lahan. Form SKPP/Kop terlampir pada lampiran 3 & 4.

- a. Copy pekatan b. ... anggotanya yang akan ... sebagai surat kuasa anggota ... KOPERASI untuk mengajukan dan menerima KUT.
- b. Rekapitulasi Rencana Definisi Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari KOPERASI didukung RDKK dari Kelompoknya.
- c. Neraca KOPERASI terakhir dari perhitungan sisa hasil usaha (SHU).
- d. Surat kuasa garap dari pemilik lahan, bagi petani yang menggarap lahan. Surat kuasa garap terlampir pada lampiran 1.

2. KOPERASI sebagai penyalur KUT (Channeling agent)

Pemohonan KUT diajukan oleh KOPERASI ke Kantor BRI atas dasar surat kuasa dari kelompoknya, dengan mengisi form SKPP/Kop yang disediakan oleh BRI yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi tidak perlu direkomendasikan/dicontra oleh Kendepekop setempat, dilampiri dengan:

- a. Surat kuasa dari kelompoknya kepada KOPERASI yang infonya memberikannya kepada KOPERASI untuk mengajukan permohonan KUT ke Kantor BRI.
- b. Daftar kepengurusan masing-masing kelompoknya.
- c. Rekapitulasi RDKK beserta RDKK dari masing-masing kelompoknya yang dikembalikan PPL.
- d. Surat kuasa garap dari pemilik lahan, bagi petani yang menggarap lahan. Form SKPP/Kop terlampir pada lampiran 2.

3. Pola KUT melalui Koperasi sebagai Executing Agent dan LSM sebagai pendamping/pembina.

Pemohonan KUT diajukan oleh KOPERASI ke Kantor BRI atas dasar surat kuasa dari kelompoknya yang disediakan oleh BRI. Pengurus Koperasi tidak perlu direkomendasikan/dicontra oleh Kendepekop setempat, dilampiri dengan:

- a. Surat kuasa dari kelompoknya kepada KOPERASI yang infonya memberikannya kepada KOPERASI untuk mengajukan permohonan KUT ke Kantor BRI.
- b. Daftar kepengurusan masing-masing kelompoknya.
- c. Rekapitulasi RDKK beserta RDKK dari masing-masing kelompoknya yang dikembalikan PPL.
- d. Surat kuasa garap dari pemilik lahan, bagi petani yang menggarap lahan. Form SKPP/Kop terlampir pada lampiran 2.

4. Pola KUT melalui LSM sebagai Executing Agent dan LSM sebagai pendamping/pembina.

Pemohonan KUT diajukan oleh LSM kepada Kantor BRI dengan surat kuasa dari kelompoknya yang disediakan oleh BRI. Pengurus Koperasi tidak perlu direkomendasikan/dicontra oleh Kendepekop setempat, dilampiri dengan:

- a. Surat kuasa dari kelompoknya kepada KOPERASI yang infonya memberikannya kepada KOPERASI untuk mengajukan permohonan KUT ke Kantor BRI.
- b. Daftar kepengurusan masing-masing kelompoknya.
- c. Rekapitulasi RDKK beserta RDKK dari masing-masing kelompoknya yang dikembalikan PPL.
- d. Surat kuasa garap dari pemilik lahan, bagi petani yang menggarap lahan. Form SKPP/Kop terlampir pada lampiran 3 & 4.

5. Pola KUT melalui LSM sebagai Executing Agent dan LSM sebagai pendamping/pembina.

Pemohonan KUT diajukan oleh LSM kepada Kantor BRI dengan surat kuasa dari kelompoknya yang disediakan oleh BRI. Pengurus Koperasi tidak perlu direkomendasikan/dicontra oleh Kendepekop setempat, dilampiri dengan:

- a. Surat kuasa dari kelompoknya kepada KOPERASI yang infonya memberikannya kepada KOPERASI untuk mengajukan permohonan KUT ke Kantor BRI.
- b. Daftar kepengurusan masing-masing kelompoknya.
- c. Rekapitulasi RDKK beserta RDKK dari masing-masing kelompoknya yang dikembalikan PPL.
- d. Surat kuasa garap dari pemilik lahan, bagi petani yang menggarap lahan. Form SKPP/Kop terlampir pada lampiran 3 & 4.



LSM tidak perlu direvisi dan tidak perlu ditandatangani oleh LSM dengan ketentuan di lampirkan dengan

- a. Copy estikan berita acara rapat anggota yang terdapat sebagai surat kuasa anggota Kelompok Tani kepada pengurus LSM untuk mengajukan dan menerima KUT.
- b. Rekapitulasi Rencana Definisi Kebutuhan Kelompok (Rekap RDKK) dari LSM didukung RDKK dari Kelompok tani.
- c. Daftar kepengurusan masing-masing Kelompok tani.
- d. Surat Kuasa Garap dari pemilik lahan bagi petani yang menggarap lahan orang lain.

PASAL 11

PROSEDUR PUTUSAN KREDIT

Atas dasar SKPP/Kop yang masuk, selanjutnya dilaksanakan analisa kredit dengan penekanan pada hasil uji petik di lapangan agar selanjutnya mengenai kelengkapan rekap RDKK dan RDKK dari kelompok tani. Putusan kredit dilaksanakan oleh pemimpin cabang atau pejabat pinca yang diberikan PDWK khusus untuk memutus kredit program pada SE kop BK (Nose S.76-DIE/KPK/10/97 tanggal 1 Oktober 1997).

Proses putusan RDKK adalah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak RDKK masuk (kode Telex BRI Nolex DM.2370-RT/PRG/NGN/20882) Putusan kredit menggunakan form PTK/Kop untuk kredit koperasi prioritas (terlampir pada lampiran 5)

PASAL 12

PROSEDUR AKAD KREDIT

Pelaksanaan akad kredit dilaksanakan oleh KOPERASI/LSM/Kelompok tani dengan hal KOPERASI berfungsi sebagai pemborhan KUT (channeling agent) dan sebagai penyalur KUT (Executing Agent) dan sebagai pembuat KUT (Executing Agent).

sebagai penyalur KUT (Channeling agent) dan LSM sebagai pemberi KUT (Executing Agent). Perbedaan ini adalah dalam hal KOPERASI sebagai penyalur KUT kewenangan KOPERASI untuk menandatangani akad kredit dikuatkan dengan surat kuasa dari kelompok tani penjamin kredit.

PASAL 13

PROSEDUR PENCAIRAN KREDIT

- 1. Dengan dilaksanakannya akad kredit, KOPERASI/Kelompok tani/LSM dapat melaksanakan pencairan kreditnya secara bertahap atau langsung disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan dan jadwal pencairan kreditnya dicantumkan dalam RDKK KOPERASI/Kelompok tani/LSM.
- 2. Pencairan kredit dapat dilaksanakan secara tunai atau sebagian dan bentuk Nature
- 3. Untuk mempercepat proses pencairan kredit agar diatur lebih lanjut oleh Satpel Bimas setempat mengenai jadwal pencairan dan bentuk pencairannya.

PASAL 14

PROSEDUR PENGEMBALIAN KREDIT

- 1. Dalam hal Koperasi/LSM berindak sebagai executing (pelaksana pemberi kredit), maka tanggung jawab pengembalian kredit ada pada Koperasi/LSM.
- 2. Dalam hal Koperasi sebagai penyalur KUT (channeling), maka tanggung jawab pengembalian kredit ada pada Kelompok tani.
- 3. Pengembalian kredit oleh Koperasi/LSM/Kelompok tani dapat dilaksanakan melalui BRI Unit di tingkat Kecamatan/Desa dan sebaiknya dilaksanakan setiap mendekati akhir bulan dengan likuiditas yakni tanggal 7, 14 dan pada bulan yang bersangkutan.

4. Untuk kelancaran pengembalian kredit, diharapkan Kanca BRI dapat meningkatkan koordinasi dengan Satpel Bimas dan Departemen Koperasi setempat.

#### PASAL 15

### SISTEM DAN PROSEDUR KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA

1. Sistem Penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia :

1.1. Sitem penyediaan KLB-KUT adalah dengan uang muka sebesar 15 % dari plafon yang disetujui dan reimburs untuk setiap realisasi KUT berikutnya.

1.2. Besarnya KLB-KUT 100%, diajukan Kanpus BRI kepada Bank Indonesia Pusat atas dasar usulan dari Kanwil/Kancako BRI. Kantor Pusat Bank Indonesia akan memberikan persetujuan plafon awal setelah mempertimbangkan berbagai hal antara lain adalah penyediaan plafon dan realisasi KUT TP sebelumnya.

1.3. Apabila plafon awal yang disetujui Bank Indonesia dalam perkembangan selanjutnya ternyata tidak mencukupi, maka Kanwil/Kancako BRI agar mengajukan tambahan plafon ke Bank Indonesia setempat di Ibu Kota propinsi.

1.4. Kanwil/Kancako BRI diminta untuk melaporkan tambahan plafon yang disetujui Bank Indonesia setempat ke Kanpus BRI Divisi Kredit Program.

2. Jangka Waktu Penyediaan Kredit Likuiditas

2.1. Jangka waktu penyediaan KL BI untuk 1 (satu) Tahun Penyediaan (TP) adalah 2 (dua) MT dihitung sejak ditandatanganinya akad kredit oleh Bank Indonesia dan BRI.

2.2. Perpanjangan jangka waktu KL BI disetujui oleh Kanpus BRI kepada Bank Indonesia apabila sampai dengan batas waktu jatuh tempo KL BI, KUT belum lunas atau risk sharing tunggakan belum dibayarkan oleh Pemerintah.

Batas waktu permohonan perpanjangan KL BI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum KL BI jatuh tempo.

3. Uang Muka KL BI KUT

3.1. Bank Indonesia memberikan uang muka KL BI sebesar 15% dari jumlah plafon KL BI yang disetujui pada awal Tahun Penyediaan (TP) dan apabila terjadi penambahan plafon KL BI tidak menambah jumlah uang muka.

3.2. Jangka waktu uang muka KL BI sesuai dengan terdapat 30 September Tahun Penyediaan KUT yang bersangkutan.

3.3. Sesuai surat BI No. 31/222/UK/PMK tanggal 30 Juli 1988 perihal permohonan kerintangan sanksi KL KUT TP 1987/88, dimungkinkan Kanwil BRI mengajukan permohonan pengurangan uang muka kepada kantor Bank Indonesia yang mewilayahinya, apabila dipertimbangkan oleh satu timbuan takwin realisasi yang terjadi tidak melebihi jumlah uang muka yang telah ditetapkan.

4. Reimburs / Penarikan KL

Setiap terjadi realisasi, maka Kanca BRI mengajukan pada hari itu juga, selambat-lambatnya hari berikutnya mengajukan reimburs KL BI ke Kan Cabang BI Propinsi melalui Kanwil/Kancako BRI yang bersangkutan. Bank Indonesia akan melakukan dropping KL BI atas reimburs KL BI yang disetujui selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permohonan reimburs KL diterima BI.

5. Suku Bunga Kredit Likuiditas Bank Indonesia

5.1. Suku bunga kredit likuiditas ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar setahun, tidak bunga bertungge

5.2. Pembebanan bunga uang muka KL BI dilakukan secara efektif setiap bulan, sedangkan bunga KL BI yang dilimpahkan sebagai retribusi dibebankan secara proporsional setelah BRI menerima bunga (Kop. 50% SIMKelompok Tani).

5.3. Pengantian perhitungan bunga Kredit Likuiditas dilaksanakan oleh Nasir/ai pada hari berikutnya setelah KUT diterima dan dinyatakan pada tempo sesuai Nasional.



6. Denda/Penalty

6.1 Uang Muka KL BI

Setiap triwulan takwin, yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober besarnya uang muka KUT akan dievaluasi terhadap realisasi yang terjadi selama 1 (satu) triwulan takwin sebelumnya.

Apabila realisasi dalam triwulan takwin tersebut lebih kecil dari besarnya uang muka maka terhadap selisih dimaksud dikenakan suku bunga deposito 3 (tiga) bulanan yang berlaku di BRI dan dihitung sejak awal triwulan sampai dengan akhir triwulan yang bersangkutan.

6.2 Rimbun KLBI

Apabila dalam suatu bulan terdapat rimbun KL BI KUT lebih besar dari realisasi KUT dari Kantor BRI kepada Komersial/LSM/Kelompokan pada bulan tersebut, maka atas kelebihan rimbun BI akan:

- a. Menarik kembali kelebihan KL rimbun yang telah dilimpahkan kepada Kantor/Kancako BRI.
- b. Membebani bunga sebesar suku bunga deposito 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal 1 (satu) pada taporan bulanan Kantor/Kancako BRI diterima BI sembari dengan kelebihan rimbun tersebut ditahan oleh BI.

PASAL 16

LAIN-LAIN

1. Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka ketentuan tentang KUT yang telah ditetapkan dalam SK KP BRI NO/KEP/S.77-DIR/KP/09/97 tanggal 7 Oktober dinyatakan tidak berlaku lagi.

SURAT KUASA GARAPAN

2. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan dilaksanakan dan dalam keadaan apapun dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam surat keputusan ini akan diadakan ralat atau pembetulan seandainya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Januari 1957

BANK RAKYAT INDONESIA  
DIREKSI

*[Signature]*

Kepada:  
1. Sdr. Pimpinan Wilayah I RI  
2. Sdr. Pimpinan Cabang BRI  
di:  
Setuluh Indonesia

- Tingasan:
1. Dewan Komisaris BRI
  2. Direksi BRI
  3. Staf Khusus Direksi BRI
  4. Kepala SPK Lepur I s.d II RI BRI
  5. Kadiv. Wakediv. KP BRI
  6. Kanins. BRI
  7. Kepala Bagian Kanpus BRI
  8. Arsip.

CH/akt: doc

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama  
No. P  
Kantor

Memberikan kuasa sepenuhnya kepada

Nama  
No. P  
Kantor

Mengatakan tanah sawah/tegalan milik kami letter C  
No. .... Perti No. .... dan luas  
diwahi Padi, Palawija dan Hortikultura \*) untuk program irigasi/irigasi MT.

Menurut kreditur Koperasi ... Kecamatan ... Kabupaten ...


Ada bena erian kuasa tersebut yang ... status sebagai ... dan ...

Ditandatangani Surat Kuasa ... dan ...

Yang diberi kuasa



No. Desa, Kelurahan



Keterangan:  
Coret yang tidak perlu

Am. S. S. 77-000/RT/UR/1957